



PUTUSAN

Nomor 254/Pid.B/2024/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ari Tanujaya Bin Tommy;
2. Tempat lahir : Banjarmasin;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun /3 Februari 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Pramuka Komp. Grand Limau Jalur 1 No.35 Rt.09  
Rw.02 Kelurahan Sungai Lulut Kecamatan Banjarmasin  
Timur Kota Banjarmasin;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Januari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Januari 2024 sampai dengan tanggal 18 Februari 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Februari 2024 sampai dengan tanggal 29 Maret 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 9 April 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Maret 2024 sampai dengan tanggal 25 April 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 April 2024 sampai dengan tanggal 24 Juni 2024

Terdakwa menghadap di persidangan didampingi Penasihat Hukum yaitu Tjariansyah Askar, S.H., M.M., dan Mursidi, S.H., Advokat, Kantor Advokat Tjariansyah Askar, S.H., M.M., & Rekan (Tjariansyah Askar, S.H., M.M., & Associates) Pusat “Woldemar Toeriang Walla “ (Wotowala), beralamat di Jalan Bandarmasih Komp. PU No.04 RT.37 RW.03 Kelurahan Belitung Selatan Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 April 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 16 April 2024 Nomor 69/PID/2024/PN Bjm ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 39 Putusan Nomor 254/Pid.B/2024/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 254/Pid.B/2024/PN Bjm tanggal 27 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 254/Pid.B/2024/PN Bjm tanggal 27 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa terdakwa ARI TANUJAYA BIN TOMMY telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Penggelapan*", melanggar Pasal 372 KUHP sebagaimana dakwaan *KEDUA* kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa terdakwa ARI TANUJAYA BIN TOMMY dengan pidana penjara selama 2 (*dua*) tahun di kurangkan selama terdakwa dalam masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan, ;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
  - **5(lima)** lembar faktur pembelian obat-obatan dari PT. SAPTA SARI TAMA dengan Nomor Faktur : 2219061040589, 2219061039831, 2219061039837, 2219061039850, 2219061039458,
  - **7(tujuh)** lembar faktur pembelian obat-obatan dari PT. United Dico Citas dengan Nomor Faktur : 186281, 186513, 186618, 186939, 187054, 187235, 0187451,
  - **8(delapan)** lembar faktur pembelian obat-obatan dari PT. KALISTA PRIMA dengan Nomor Faktur : 52917, 52916, 52915, 52934, 52641, 53420, 52148, 53447, \_
  - **6(enam)** lembar faktur pembelian obat-obatan dari PT. MILLENNIUM PHARMACON INTERNATIONAL, Tbk dengan Nomor Faktur : 131422102130, 131422100622, 131422101297, 131422101688, 131422101668, 131422101740, \_
  - **1(satu)** lembar faktur pembelian obat-obatan dari PT. SUMBER SEHAT SEJAHTERA dengan Nomor Faktur : 082218029438, dan
  - **5(lima)** lembar faktur pembelian obat-obatan dari PT. ANTARMITRA SEMBADA dengan Nomor Faktur : INVBJM221002919, INVBJM221003557, INVBJM221003558, INVBJM221004021, INVBJM221100293.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 254/Pid.B/2024/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya :

- Menolak tuntutan Penuntut Umum untuk seluruhnya;
- Menyatakan Terdakwa bebas demi hukum

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum dan atau Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa ia terdakwa ARI TANUJAYA BIN TOMMY, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti antara bulan Februari 2022 s/d Januari 2023, atau setidaknya dalam waktu-waktu tertentu dalam tahun 2022 s/d tahun 2023, bertempat di Apotek Sukma Sari Jl. Ir. PHM Noor Rt.30 Kelurahan Kuin Cerucuk Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin, atau setidaknya pada tempat-tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada sekitar bulan November tahun 2021 bertempat di Apotek Sukma Sari, di Jl. Ir. PHM Noor Rt.30 Kelurahan Kuin Cerucuk Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin, saksi Dr. TRIAS RUKMANASARI BINTI SUHARTO (ALM) dikenalkan kepada terdakwa ARI TANUJAYA BIN TOMMY oleh sdr. ANDREAS (kepala Cabang PT. ANTARMITRA SEMBADA) yang menyampaikan bahwa terdakwa adalah salah satu sales pada PT. ANTARMITRA SEMBADA (PT.AMS) dimana sdr. ANDREAS meminta tolong kepada saksi Dr. TRIAS RUKMANASARI untuk mencapai target penjualan PT.AMS dengan cara melakukan pemesanan obat melalui Apotek Sukma Sari kepada PT. ANTARMITRA SEMBADA melalui salesnya yaitu terdakwa dan saksi Dr. TRIAS RUKMANASARI setuju untuk membantu pencapaian target tersebut, selanjutnya mulai dari bulan Februari 2022 terdakwa memesan obat-obatan ke PT.

Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor 254/Pid.B/2024/PN Bjm



ANTARMITRA SEMBADA dengan cara memberitahukan kepada saksi Dr. TRIAS RUKMANASARI selaku pemilik Apotek Sukma Sari selanjutnya *menuliskan rincian nama-nama obat dan mengirimkannya kepada Apotek Sukma Sari kemudian Apotek Sukma Sari akan membuat surat pesanan (PO) sesuai dengan rincian dari terdakwa dan foto PO tersebut dikirimkan kepada terdakwa selaku sales PT. ANTARMITRA SEMBADA lalu terdakwa memasukkannya ke dalam aplikasi penjualan PT. ANTARMITRA SEMBADA sehingga pesanan tersebut terdakwa buat atas nama dari Apotek Sukma Sari, selanjutnya akan keluar faktur penjualan serta pajak, dan barang akan dikirimkan ke Apotek Sukma Sari, sesampainya barang tersebut di Apotek Sukma Sari terdakwa kemudian mengambilnya kembali untuk dibawa dan terdakwa jual di Pasar Lima dimana tanpa sepengetahuan saksi Dr. TRIAS RUKMANASARI selaku pemilik Apotek Sukma Sari terdakwa menjual obat-obatan tersebut dengan harga murah tanpa PPN 11% agar cepat laku dengan tujuan agar target penjualan tercapai, kemudian Uang hasil penjualan obat-obatan tersebut terdakwa serahkan atau transfer melalui rekening BCA No. 8275036613 milik terdakwa kepada No rekening BCA No.0512049611 milik saksi Dr. TRIAS RUKMANASARI kemudian oleh saksi Dr. TRIAS RUKMANASARI ditransfer lagi ke nomor Rekening BCA Nomor 8275413174 milik PT. Antarmitra Sembada sebagai pembayaran atas pemesanan atas nama Apotek Sukma Sari dimana hal tersebut berlangsung sampai dengan tanggal 10 November 2022 dimana Kepala Cabang PT. ANTARMITRA SEMBADA, sdr. ANDREAS bersama supervisor, sdr. ALAN dan terdakwa menemui saksi Dr. TRIAS RUKMANASARI di Apotek Sukma Sari, dan diketahui bahwa terdapat tunggakan tagihan atas pesanan yang terdakwa lakukan atas nama Apotek Sukma Sari oleh terdakwa sebesar Rp. 180.284.940,00 (seratus delapan puluh juta duaratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus empat puluh rupiah) hingga atas kejadian tersebut terdakwa tidak lagi bekerja sebagai sales pada PT. ANTARMITRA SEMBADA dan tagihan sebesar Rp. 180.284.940,00 (seratus delapan puluh juta duaratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus empat puluh rupiah) tersebut atas pembicaraan dari sdr. ALAN dan sdr. ANDERAS kepada saksi Dr. TRIAS RUKMANASARI akan dibebankan kepada terdakwa.*

- Bahwa atas kondisi tersebut terdakwa kemudian meminta bantuan kepada saksi Dr. TRIAS RUKMANASARI untuk melunasi tagihan tersebut dengan cara memesan obat-obatan ke Distributor lain karena terdakwa sudah tidak lagi bisa melakukan pemesanan ke PT. ANTARMITRA SEMBADA, dengan alasan terdakwa bahwa tunggakan tersebut disebabkan karena barang-barang yang

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor 254/Pid.B/2024/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*dijual dipasar Lima belum lunas dibayar oleh pembelinya dan agar pembayaran tersebut dilunasi toko-toko / pembeli di pasar Lima tersebut harus diantar/ diberi barang/ obat-obatan lagi, sehingga karena mendengar alasan tersebut* saksi Dr. TRIAS RUKMANASARI menyetujuinya karena terdakwa beralasan bahwa hutang sebesar Rp. 180.284.940,00 (seratus delapan puluh juta duaratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus empat puluh rupiah) tersebut karena banyak pembeli yang berhutang.

- Bahwa kemudian mulai tanggal 11 November 2022 terdakwa melakukan pemesanan kepada Distributor Obat-obatan yaitu:
  - PT. SAPTA SARI TAMA beralamat di Jalan Gubernur Subarjo Komp. Pegudangan Bumi Basirih Blok. C No.11 Kelurahan Basirih Selatan Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin (70245)
  - UNITED DICO CITAS beralamat di Jalan A. Yani Km.7,4 Komp. Permata Bunda Rt.18 Rw.01 Banjarmasin
  - PT. KALLISTA PRIMA yang beralamat di Jalan A. Ayani Km.3,5 Rt.008 Rw.001 No.003 Banjarmasin
  - PT. MILLENIUM PHARMACON INT'L beralamat di Jalan Pangeran Hidayattullah No.10 Rt.015 Rw.001 Kelurahan Banua Anyar Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin ; dan
  - PT. SUMBER SEHAT SEJAHTERA beralamat di Jalan Mahligai No.12 Kelurahan Kertak Hanyar II Kab. Banjar.

dengan cara yang sama yaitu terdakwa memesan obat-obatan kepada 5 Distributor tersebut diatas atas nama Apotek Sukma Sari dimana apabila Obat-obatan tersebut telah sampai di Apotek Sukma Sari maka terdakwa akan membawanya ke Pasar Lima lalu uang penjualannya akan disetorkan kepada saksi Dr. TRIAS RUKMANASARI selaku pemilik Apotek Sukma Sari yang akan menyetorkannya untuk membayar tunggakan kepada PT. ANTARMITRA SEMBADA hingga bersisa Rp.81.259.877,00 (*delapan puluh satu juta duaratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh tujuh rupiah*), sampai akhirnya pada bulan Januari 2023 terdakwa tidak lagi menyetorkan hasil penjualan Obat yang dipesan atas nama Apotek Sukma Sari milik saksi Dr. TRIAS RUKMANASARI dengan total tagihan dari 5 distributor Obat sebesar Rp. 219.961.360,00 (*duaratus sembilan belas juta sembilan ratus enampuluh satu ribu tiga ratus enam puluh rupiah*) ditambah dengan tagihan dari PT. ANTARMITRA SEMBADA Rp.81.259.877,00 (*delapan puluh satu juta duaratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh tujuh rupiah*) dengan rincian sbb:

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor 254/Pid.B/2024/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. ANTARMITRA SEMBADA					
No	Faktur	Nama Barang	Tgl Faktur	Jatuh tempo	Harga (Rp)
1	INVBJM221002919		26 Oktober 2022		9.894,0
2	INVBJM221001999		28 Oktober 2022		5.735.059
3	INVBJM221003241		28 Oktober 2022		2.394.603
4	INVBJM221003340		29 Oktober 2022		317.600
5	INVBJM221003556		31 Oktober 2022		356.976
6	INVBJM221003557		31 Oktober 2022		6.249.744
7	INVBJM221003558		31 Oktober 2022		6.793.200
8	INVBJM221004021		31 Oktober 2022		2.522.475
9	INVBJM221100148		02 Nopember 2022		2.885.112
10	INVBJM221100099		02 Nopember 2022		8.151.840
11	INVBJM221100293		03 Nopember 2022		2.356.808
12	INVBJM221100424		04 Nopember 2022		8.151.840
13	INVBJM221100096		02 Nopember 2022		3.538.458
14	INVBJM221100418		04 Nopember 2022		4.717.278
15	INVBJM221100416		04 Nopember 2022		15.564.420
16	INVBJM221100097		02 Nopember 2022		815.184
17	INVBJM221100402		31 Oktober 2022		815.184
2					
JUMLAH					81.259.877

PT. SAPTA SARI TAMA					
No	Faktur	Nama Barang	Tgl Faktur	Jatuh tempo	Harga (Rp)
1	221906103939	Fonstan 15 Box	13 Desember 2022	03 Januari 2023	4.253.057
2	2219061039449	Ponstan 5 Box	14 Desember 2022	04 Januari 2023	1.417.685
3	2219061039458	Vitaquin 204 tub	14 Desember 2022	04 Januari 2023	12.717.936
4	2219061039831	00 Box	19 Desember 2022	05 Januari 2023	4.059.872
5	2219061039837	Noralgin s.d	19 Desember 2022	05 Januari 2023	9.440.074
6	2219061039850	Wiros 204 Box	19 Desember 2022	13 Januari 2023	4.250.268
7	2219061040589	Minyak Tawon	27 Desember 2022	13 Januari 2023	9.547.207
8	2219061040638	Ponstan 26 Box	27 Desember 2022		13.575.374
		Vitaquin 104 Tub			
JUMLAH					59.261.473

UNITED DICO CITAS					
No	Faktur	Nama Barang	Tgl Faktur	Jatuh tempo	Harga (Rp)
1	186281	FG Troches 12 strips	21 Nopember 2022	12 Desember 2022	5.061.600
2	186513	Sutra OK	28 Nopember 2022	19 Desember 2022	2.591.321
3	186618	Scabimite Cr 84 Tub	30 Nopember 2022	21 Desember 2022	5.044.728
4	186939	FG Troches 50 Box	09 Desember 2022	30 Desember 2022	8.258.400
5	187054	Scabimite Cr 120	13 Desember 2022	04 Januari 2023	4.955.040
6	187235	Biolsin	09 Desember 2022	09 Januari 2023	9.701.400
7	018745	Kanamisin, Vitacimin	26 Desember 2022	16 Januari 2023	29.032.818
1					
JUMLAH					64.645.307

PT. KALISTA PRIMA					
No	Faktur	Nama Barang	Tgl Faktur	Jatuh tempo	Harga (Rp)
1	52917	Zoralin	17 Desember 2022	17 Januari 2024	1.388.610
2	52916	Zoralin	17 Desember 2022	17 Januari 2024	1.388.610
3	52915	Biocort, Azovir	17 Desember 2022	17 Januari 2024	1.596.093
4	52934	Zoralin	17 Desember 2022	17 Januari 2024	7.517.475
5	52150	Zoralin	12 Desember 2022	12 Januari 2024	6.264.562
6	52641	Zoralin	15 Desember 2022	30 Januari 2024	6.891.018
7	53420	Iansoprazole, ondansentron	21 Desember 2022	04 Februari 2024	10.269.786
8	52148	25 Box Zoralin 200 mg	12 Desember 2022	12 Januari 2023	3.990.937
9	53447	Nutrafor, Egoji	26 Desember 2022	06 februari 2023	5.866.461
JUMLAH					45.173.552

PT. MILLENIUM PHARMACON INT'L					
No	Faktur	Nama Barang	Tgl Faktur	Jatuh tempo	Harga (Rp)
1	13142210213	Inj Kanamicin	27 Desember 2022	26 Januari 2023	12.827.160
0					
2	13142210062	Polysilane	06 Desember 2022	05 Januari 2023	9.818.839
2					

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor 254/Pid.B/2024/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	13142210129 7	Proris	14 Desember 2022	13 Januari 2023	11.347.575
4	13142210168 8	Micro lax 29 Box, Omeprazole 11 Box	20 Desember 2022	19 Januari 2023	2.859.106
5	13142210166 8	Proris Suspensi 60 ml, TS. Sweeter Diabtx 100s	20 Desember 2022	19 Januari 2023	6.401.148
6	13142210174 0	Micro lax 320 Tube	21 Desember 2022	20 Januari 2023	6.127.200
JUMLAH					49.381.028

PT. SUMBER SEHAT SEJAHTERA					
No	Faktur	Nama Barang	Tgl Faktur	Jatuh tempo	Harga (Rp)
1	08221802943 8	Flucadex	22 Nopember 2022	22 Januari 2023	1.500.000
JUMLAH					1.500.000

- Bahwa atas hutang yang ditanggung oleh Apotek Sukma Sari milik saksi Dr. TRIAS RUKMANASARI sebagai akibat dari perbuatan terdakwa yang melakukan pemesanan kepada Distributor tersebut diatas atas nama Apotek Sukma Sari dan tidak menyetorkan hasil penjualan Obat-obatan tersebut sesuai dengan nilai fakturnya namun justru mempergunakan sebagian uang setoran tersebut untuk kepentingan pribadinya mengakibatkan saksi Dr. TRIAS RUKMANASARI harus menanggung Hutang total sebesar Rp.301.221.237 (*tiga ratus satu juta duaratus duapuluhsatu ribu duaratus tiga puluh tujuh rupiah*), dan atas hutang tersebut sempat saksi Dr. TRIAS RUKMANASARI bayar sendiri menggunakan uang pribadinya yaitu pada:
  - PT. SAPTA SARI TAMA sebesar Rp.4.500.000,00;
  - PT. KALISTA PRIMA sebesar Rp.9.000.000,00;
  - PT. MILLENIUM PHARMA CON INTERNATIONAL, tbk sebesar Rp.10.500.000,00;
  - PT. SUMBER SEHAT SEJAHTERA sebesar Rp.1.500.000,000; dan
  - PT. ANTARMITRA SEMBADA sebesar Rp.6.000.000,00.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, Apotek Sukma Sari milik saksi Dr. TRIAS RUKMANASARI mengalami kerugian karena harus menanggung Hutang total sebesar Rp.301.221.237 (*tiga ratus satu juta duaratus duapuluhsatu ribu duaratus tiga puluh tujuh rupiah*) dan membayar hutang tersebut dengan uang pribadi saksi Dr. TRIAS RUKMANASARI sekitar Rp. 31.500.000,- (*tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah*).

Perbuatan terdakwa ARI TANUJAYA BIN TOMMY sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP

ATAU

## KEDUA

Bahwa ia terdakwa ARI TANUJAYA BIN TOMMY, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti antara bulan Februari 2022 s/d Januari 2023, atau

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor 254/Pid.B/2024/PN Bjm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya dalam waktu-waktu tertentu dalam tahun 2022 s/d tahun 2023, bertempat di Apotek Sukma Sari Jl. Ir. PHM Noor Rt.30 Kelurahan Kuin Cerucuk Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin, atau setidaknya pada tempat-tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada sekitar bulan November tahun 2021 bertempat di Apotek Sukma Sari, di Jl. Ir. PHM Noor Rt.30 Kelurahan Kuin Cerucuk Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin, saksi Dr. TRIAS RUKMANASARI BINTI SUHARTO (ALM) dikenalkan kepada terdakwa ARI TANUJAYA BIN TOMMY oleh sdr. ANDREAS (kepala Cabang PT. ANTARMITRA SEMBADA) yang menyampaikan bahwa terdakwa adalah salah satu sales pada PT. ANTARMITRA SEMBADA (PT.AMS) dimana sdr. ANDREAS meminta tolong kepada saksi Dr. TRIAS RUKMANASARI untuk mencapai target penjualan PT.AMS dengan cara melakukan pemesanan obat melalui Apotek Sukma Sari kepada PT. ANTARMITRA SEMBADA melalui salesnya yaitu terdakwa dan saksi Dr. TRIAS RUKMANASARI setuju untuk membantu pencapaian target tersebut, selanjutnya mulai dari bulan Februari 2022 terdakwa memesan obat-obatan ke PT. ANTARMITRA SEMBADA dengan cara memberitahukan kepada saksi Dr. TRIAS RUKMANASARI selaku pemilik Apotek Sukma Sari selanjutnya *menuliskan rincian nama-nama obat dan mengirimkannya kepada Apotek Sukma Sari kemudian Apotek Sukma Sari akan membuat surat pesanan (PO) sesuai dengan rincian dari terdakwa dan foto PO tersebut dikirimkan kepada terdakwa selaku sales PT. ANTARMITRA SEMBADA lalu terdakwa memasukkannya ke dalam aplikasi penjualan PT. ANTARMITRA SEMBADA sehingga pesanan tersebut terdakwa buat atas nama dari Apotek Sukma Sari, selanjutnya akan keluar faktur penjualan serta pajak, dan barang akan dikirimkan ke Apotek Sukma Sari, sesampainya barang tersebut di Apotek Sukma Sari terdakwa kemudian mengambilnya kembali untuk dibawa dan terdakwa jual di Pasar Lima dimana tanpa sepengetahuan saksi Dr. TRIAS RUKMANASARI selaku pemilik Apotek Sukma Sari terdakwa menjual obat-obatan tersebut dengan harga murah tanpa PPN 11% agar cepat laku dengan tujuan agar target penjualan tercapai, kemudian Uang hasil penjualan obat-obatan tersebut terdakwa serahkan atau transfer melalui rekening BCA No. 8275036613 milik terdakwa kepada No rekening BCA No.0512049611 milik saksi Dr. TRIAS RUKMANASARI kemudian*

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor 254/Pid.B/2024/PN Bjm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh saksi Dr. TRIAS RUKMANASARI ditransfer lagi ke nomor Rekening BCA Nomor 8275413174 milik PT. Antarmitra Sembada sebagai pembayaran atas pemesanan atas nama Apotek Sukma Sari dimana hal tersebut berlangsung sampai dengan tanggal 10 November 2022 dimana Kepala Cabang PT. ANTARMITRA SEMBADA, sdr. ANDREAS bersama supervisor, sdr. ALAN dan terdakwa menemui saksi Dr. TRIAS RUKMANASARI di Apotek Sukma Sari, dan diketahui bahwa terdapat tunggakan tagihan atas pesanan yang terdakwa lakukan atas nama Apotek Sukma Sari oleh terdakwa sebesar Rp. 180.284.940,00 (seratus delapan puluh juta duaratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus empat puluh rupiah) hingga atas kejadian tersebut terdakwa tidak lagi bekerja sebagai sales pada PT. ANTARMITRA SEMBADA dan tagihan sebesar Rp. 180.284.940,00 (seratus delapan puluh juta duaratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus empat puluh rupiah) tersebut atas pembicaraan dari sdr. ALAN dan sdr. ANDERAS kepada saksi Dr. TRIAS RUKMANASARI akan dibebankan kepada terdakwa.

- Bahwa atas kondisi tersebut terdakwa kemudian meminta bantuan kepada saksi Dr. TRIAS RUKMANASARI untuk melunasi tagihan tersebut dengan cara memesan obat-obatan ke Distributor lain karena terdakwa sudah tidak lagi bisa melakukan pemesanan ke PT. ANTARMITRA SEMBADA, dimana saksi Dr. TRIAS RUKMANASARI setuju untuk membantu karena terdakwa beralasan bahwa hutang sebesar Rp. 180.284.940,00 (seratus delapan puluh juta duaratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus empat puluh rupiah) tersebut karena banyak pembeli yang berhutang.
- Bahwa kemudian mulai tanggal 11 November 2022 terdakwa melakukan pemesanan kepada Distributor Obat-obatan yaitu:
  - PT. SAPTA SARI TAMA beralamat di Jalan Gubernur Subarjo Komp. Pegudangan Bumi Basirih Blok. C No.11 Kelurahan Basirih Selatan Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin (70245)
  - UNITED DICO CITAS beralamat di Jalan A. Yani Km.7,4 Komp. Permata Bunda Rt.18 Rw.01 Banjarmasin
  - PT. KALLISTA PRIMA yang beralamat di Jalan A. Ayani Km.3,5 Rt.008 Rw.001 No.003 Banjarmasin
  - PT. MILLENIUM PHARMACON INT'L beralamat di Jalan Pangeran Hidayattullah No.10 Rt.015 Rw.001 Kelurahan Banua Anyar Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin ; dan
  - PT. SUMBER SEHAT SEJAHTERA beralamat di Jalan Mahligai No.12 Kelurahan Kertak Hanyar II Kab. Banjar.

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor 254/Pid.B/2024/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara yang sama yaitu terdakwa memesan obat-obatan kepada 5 Distributor tersebut diatas atas nama Apotek Sukma Sari dimana apabila Obat-obatan tersebut telah sampai di Apotek Sukma Sari maka terdakwa akan membawanya ke Pasar Lima lalu uang penjualannya akan disetorkan kepada saksi Dr. TRIAS RUKMANASARI selaku pemilik Apotek Sukma Sari yang akan menyetorkannya untuk membayar tunggakan kepada PT. ANTARMITRA SEMBADA hingga bersisa Rp.81.259.877,00 (*delapan puluh satu juta duaratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh tujuh rupiah*), sampai akhirnya pada bulan Januari 2023 terdakwa tidak lagi menyetorkan hasil penjualan Obat yang dipesan atas nama Apotek Sukma Sari milik saksi Dr. TRIAS RUKMANASARI dengan total tagihan dari 5 distributor Obat sebesar Rp. 219.961.360,00 (*duaratus sembilan belas juta sembilan ratus enampuluh satu ribu tiga ratus enam puluh rupiah*) ditambah dengan tagihan dari PT. ANTARMITRA SEMBADA Rp.81.259.877,00 (*delapan puluh satu juta duaratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh tujuh rupiah*) dengan rincian sbb:

PT. ANTARMITRA SEMBADA					
No	Faktur	Nama Barang	Tgl Faktur	Jatuh tempo	Harga (Rp)
1	INVBJM221002919		26 Oktober 2022		9.894,0
2	INVBJM221001999		28 Oktober 2022		5.735.059
3	INVBJM221003241		28 Oktober 2022		2.394.603
4	INVBJM221003340		29 Oktober 2022		317.600
5	INVBJM221003556		31 Oktober 2022		356.976
6	INVBJM221003557		31 Oktober 2022		6.249.744
7	INVBJM221003558		31 Oktober 2022		6.793.200
8	INVBJM221004021		31 Oktober 2022		2.522.475
9	INVBJM221100148		02 Nopember 2022		2.885.112
10	INVBJM221100099		02 Nopember 2022		8.151.840
11	INVBJM221100293		03 Nopember 2022		2.356.808
12	INVBJM221100424		04 Nopember 2022		8.151.840
13	INVBJM221100096		02 Nopember 2022		3.538.458
14	INVBJM221100418		04 Nopember 2022		4.717.278
15	INVBJM221100416		04 Nopember 2022		15.564.420
16	INVBJM221100097		02 Nopember 2022		815.184
17	INVBJM221100402		31 Oktober 2022		815.184
2					
JUMLAH					81.259.877

PT. SAPTA SARI TAMA					
No	Faktur	Nama Barang	Tgl Faktur	Jatuh tempo	Harga (Rp)
1	221906103939	Fonstan 15 Box	13 Desember 2022	03 Januari 2023	4.253.057
2	221906103944	Ponstan 5 Box	14 Desember 2022	04 Januari 2023	1.417.685
9					
3	221906103945	Vitaquin 204 tub	14 Desember 2022	04 Januari 2023	12.717.936
8					
4	221906103983	00 Box	19 Desember 2022	05 Januari 2023	4.059.872
1					
5	221906103983	Noralgin s.d	19 Desember 2022	05 Januari 2023	9.440.074
7					
6	221906103985	Wiros 204 Box	19 Desember 2022	13 Januari 2023	4.250.268
0					
7	221906104058	Minyak Tawon	27 Desember 2022	13 Januari 2023	9.547.207

Halaman 10 dari 39 Putusan Nomor 254/Pid.B/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

	9				
8	221906104063	Ponstan 26 Box	27 Desember 2022		13.575.374
	8	Vitaquin 104 Tub			
JUMLAH					59.261.473

UNITED DICO CITAS					
No	Faktur	Nama Barang	Tgl Faktur	Jatuh tempo	Harga (Rp)
1	186281	FG Troches 12 strips	21 Nopember 2022	12 Desember 2022	5.061.600
2	186513	Sutra OK	28 Nopember 2022	19 Desember 2022	2.591.321
3	186618	Scabimite Cr 84 Tub	30 Nopember 2022	21 Desember 2022	5.044.728
4	186939	FG Troches 50 Box	09 Desember 2022	30 Desember 2022	8.258.400
5	187054	Scabimite Cr 120	13 Desember 2022	04 Januari 2023	4.955.040
6	187235	Biolysin	09 Desember 2022	09 Januari 2023	9.701.400
7	018745	Kanamisin, Vitacimin	26 Desember 2022	16 Januari 2023	29.032.818
	1				
JUMLAH					64.645.307

PT. KALISTA PRIMA					
No	Faktur	Nama Barang	Tgl Faktur	Jatuh tempo	Harga (Rp)
1	52917	Zoralin	17 Desember 2022	17 Januari 2024	1.388.610
2	52916	Zoralin	17 Desember 2022	17 Januari 2024	1.388.610
3	52915	Biocort, Azovir	17 Desember 2022	17 Januari 2024	1.596.093
4	52934	Zoralin	17 Desember 2022	17 Januari 2024	7.517.475
5	152150	Zoralin	12 Desember 2022	12 Januari 2024	6.264.562
6	52641	Zoralin	15 Desember 2022	30 Januari 2024	6.891.018
7	53420	Iansoprazole, ondansentron	21 Desember 2022	04 Februari 2024	10.269.786
8	52148	25 Box Zoralin 200 mg	12 Desember 2022	12 Januari 2023	3.990.937
9	53447	Nutrafor, Egoji	26 Desember 2022	06 februari 2023	5.866.461
JUMLAH					45.173.552

PT. MILLENIUM PHARMACON INT'L					
No	Faktur	Nama Barang	Tgl Faktur	Jatuh tempo	Harga (Rp)
1	13142210213	Inj Kanamicin	27 Desember 2022	26 Januari 2023	12.827.160
	0				
2	13142210062	Polysilane	06 Desember 2022	05 Januari 2023	9.818.839
	2				
3	13142210129	Proris	14 Desember 2022	13 Januari 2023	11.347.575
	7				
4	13142210168	Microlax 29 Box, Omepros 11 Box	20 Desember 2022	19 Januari 2023	2.859.106
	8				
5	13142210166	Proris Suspensi 60 ml, TS. Sweeter Diabtx 100s	20 Desember 2022	19 Januari 2023	6.401.148
	8				
6	13142210174	Microlax 320 Tube	21 Desember 2022	20 Januari 2023	6.127.200
	0				
JUMLAH					49.381.028

PT. SUMBER SEHAT SEJAHTERA					
No	Faktur	Nama Barang	Tgl Faktur	Jatuh tempo	Harga (Rp)
1	08221802943	Flucadex	22 Nopember 2022	22 Januari 2023	1.500.000
	8				
JUMLAH					1.500.000

- Bahwa atas hutang yang ditanggung oleh Apotek Sukma Sari milik saksi Dr. TRIAS RUKMANASARI sebagai akibat dari perbuatan terdakwa yang melakukan pemesanan kepada Distributor tersebut diatas atas nama Apotek Sukma Sari dan tidak menyetorkan hasil penjualan Obat-obatan tersebut sesuai dengan nilai fakturnya namun justru mempergunakan sebagian uang setoran tersebut untuk kepentingan pribadinya mengakibatkan saksi Dr. TRIAS RUKMANASARI harus



menanggung Hutang total sebesar Rp.301.221.237 (*tiga ratus satu juta duaratus duapuluhsatu ribu duaratus tiga puluh tujuh rupiah*), dan atas hutang tersebut sempat saksi Dr. TRIAS RUKMANASARI bayar sendiri menggunakan uang pribadinya yaitu pada:

- PT. SAPTA SARI TAMA sebesar Rp.4.500.000,00;
- PT. KALISTA PRIMA sebesar Rp.9.000.000,00;
- PT. MILLENIUM PHARMACON INTERNATIONAL, tbk sebesar Rp.10.500.000,00;
- PT. SUMBER SEHAT SEJAHTERA sebesar Rp.1.500.000,000; dan
- PT. ANTARMITRA SEMBADA sebesar Rp.6.000.000,00.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, Apotek Sukma Sari milik saksi Dr. TRIAS RUKMANASARI mengalami kerugian karena harus menanggung Hutang total sebesar Rp.301.221.237 (*tiga ratus satu juta duaratus duapuluhsatu ribu duaratus tiga puluh tujuh rupiah*) dan membayar hutang tersebut dengan uang pribadi saksi Dr. TRIAS RUKMANASARI sekitar Rp. 31.500.000,- (*tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah*).

Perbuatan terdakwa ARI TANUJAYA BIN TOMMY sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 254/Pid.B/2024/PN Bjm tanggal 30 April 2024 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi/keberatan Penasihat Hukum Terdakwa Ari Tanujaya Bin Tommy;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 254/Pid.B/2024/PN Bjm atas nama Terdakwa Ari Tanujaya Bin Tommy tersebut diatas;
3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi dr. TRIAS RUKMANASARI BINTI SUHARTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Desember 2023 sekitar pukul 16.00 WITA bertempat di Apotik Sukma Sari Jalan Ir. PHM Noor RT.30 Kelurahan Kuin Cerucuk Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin, Terdakwa tidak melakukan penyerahan terhadap uang tunai hasil penjualan obat-obatan yang tidak dibayarkan di Apotik Sukma Sari milik Saksi yang berakibat saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami kerugian sebesar Rp301.221.237, 00 (tiga ratus satu juta dua ratus dua puluh satu ribu dua ratus tiga puluh tujuh rupiah);

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sejak bulan November 2021, awalnya Sdr. Andreas sebagai Kepala Cabang PT. AMS yang bergerak dibidang farmasi obat-obatan menemui Saksi dan mengenalkan salesnya yang bernama Ari Tanujaya kepada Saksi;
- Bahwa Saksi merupakan salah satu konsumen yang membeli obat-obatan farmasi di PT. AMS untuk keperluan di apotek milik Saksi itu Apotik Sukma Sari, pada saat itu Sdr. Andreas meminta tolong untuk membantu perolehan target penjualan dari perusahaannya tersebut melalui salesnya yaitu Terdakwa dan pada saat itu Saksi mau saja membantunya;
- Bahwa cara Saksi membantu PT. AMS menaikkan pencapaian target penjualan obat-obatan farmasi tersebut yaitu Saksi diminta tolong sebagai pembelinya melalui Terdakwa;
- Bahwa Saksi mulai membantu PT. AMS mencapai target penjualan obat-obatannya melalui Terdakwa sejak bulan Februari 2022 sampai November 2022, Saksi mengawasi pekerjaan yang dilakukan Terdakwa karena pada saat itu Saksi yang membayarkan langsung hasil penjualan obat-obatan tersebut kepihak PT. AMS;
- Bahwa saat ini Saksi sudah tidak lagi membantu PT. AMS untuk pencapaian target penjualan obat-obatannya Terdakwa sejak bulan November 2022 karena Terdakwa telah diberhentikan sebagai karyawan PT. AMS dan setelah Saksi konfirmasi kepada Sdr. Andreas memang benar Terdakwa telah diberhentikan dari PT. AMS dan ketika Saksi tanya kenapa Terdakwa Sdr. Andreas tidak ada memberikan alasannya, dia hanya mengatakan "itu urusan interennya kami saja";
- Bahwa awal Saksi mengetahui pekerjaan yang dilakukan Terdakwa bermasalah pada bulan Desember 2022, saat itu Terdakwa mulai terlambat dan kurang didalam menyetorkan uang hasil penjualan obat-obatan tersebut kepada Saksi;
- Bahwa Terdakwa dalam memasarkan obat-obatan dari PT. AMS hingga mencapai target penjualannya dengan cara Terdakwa membuat orderan obat-obatan di PT. AMS dan yang membelinya adalah Saksi melalui Apotik Sukma Sari, selanjutnya obat-obatan yang diorder oleh Terdakwa tersebut dikirimkan ke Apotik Sukma Sari dan diterima oleh karyawan Saksi di Apotik Sukma Sari dimana saat itu Terdakwa sudah ada di apotik menunggu barang obat-obatan tersebut;

Halaman 13 dari 39 Putusan Nomor 254/Pid.B/2024/PN Bjm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah obat-obatan tersebut diterima oleh Apotik Sukma Sari kemudian diambil oleh Terdakwa untuk dijual dipasaran, setelah obat-obatan tersebut laku terjual sesuai dengan faktur penjualan kemudian Terdakwa mengirim transfer uangnya tersebut dengan Nomor Rekening : 8275036613 Bank BCA milik Terdakwa ke Nomor Rekening : 0512049611 Bank BCA milik Saksi, selanjutnya uang hasil penjualan obat-obatan tersebut Saksi transfer lagi ke Nomor Rekening : 8275413174 Bank BCA milik PT. Antar Mitra Sembada, hal ini Saksi lakukan saat mulai membantu Sdr. Andreas sebagai kepala cabang PT. AMS tersebut dari bulan Februari 2022 sampai November 2022;
- Bahwa Saksi membantu PT. AMS melalui Terdakwa dalam pencapaian target penjualan obat-obatan tersebut tidak ada mendapatkan keuntungan apa-apa karena niat Saksi hanya membantu saja;
- Bahwa penjualan obat-obatan kepasar yang dilakukan Terdakwa ada keuntungan karena Saksi pernah bertanya kepada Terdakwa dan sampai sekarang ini Saksi tidak pernah meminta keuntungan dari hasil penjualan obat-obatan tersebut dan keuntungannya tersebut 100% dipegang dan dinikmati sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan hingga Terdakwa diberhentikan dari PT. AMS, pada tanggal 10 November 2022 saat Sdr. Andreas bertemu dengan Saksi dan supervisor Terdakwa yaitu Sdr. Alan di Apotik Sukma Sari, jika Terdakwa masih ada tanggungan setoran uang hasil penjualan obat-obatan yang belum bisa disetorkan dan pada saat itu totalnya sekitar Rp180.284.940,00 (seratus delapan puluh juta dua ratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus empat puluh rupiah) dan pada saat itu PT. AMS tidak mau tau Terdakwa harus membayarnya;
- Bahwa setelah Terdakwa tidak lagi bekerja di PT. AMS dan tidak bisa pesan barang obat di PT. AMS kemudian Terdakwa mendatangi Saksi untuk menolongnya membantu melunasi sisa uang setoran penjualan obat ke PT. AMS dengan cara Terdakwa memesan obat dari distributor lainnya, saat itu Saksi mau membantu caranya sama dengan yang di PT. AMS yaitu Terdakwa yang memesan obat ke distributor obat lainnya dengan menggunakan nama apotik Saksi dimana Saksi yang membuatkan surat pesanan obat ke distributor obat dan obatnya akan dikirim ketempat Saksi lalu Terdakwa akan mengambilnya dan menjualnya ke Pasar Lima dan uang hasil penjualan tersebut disetorkan kepada Saksi dan Saksi setorkan ke PT. AMS yang dipergunakan untuk membayar sisa setoran yang tidak terbayarkan sebelumnya

Halaman 14 dari 39 Putusan Nomor 254/Pid.B/2024/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yaitu sebesar Rp180.284.940,00 (seratus delapan puluh juta dua ratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus empat puluh rupiah);

- Bahwa ketika berjalan awal bulan November 2022 sampai dengan pertengahan bulan Desember 2022 dan akhirnya sisa setoran pembayaran ke PT. AMS tersebut tersisa menjadi Rp81.259.877,00 (delapan puluh satu juta dua ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh tujuh rupiah) dan pembayaran tersebut dari menjual obat yang diambil dari distributor lainya oleh Terdakwa ada 5 perusahaan yaitu PT. Sapta Sari Tama, PT. United Dico Citas, PT. Kalista Prima, PT. Millenium Pharmacon International, Tbk, PT. Sumber Sehat Sejahtera, dan pada saat sekarang ini obat-obatan yang Terdakwa pesan dari lima perusahaan tersebut yang belum terbayar yaitu di PT. Sapta Sari Tama sebesar Rp59.261.473,00 (lima puluh Sembilan juta dua ratus enam puluh satu ribu empat ratus tujuh puluh tiga rupiah) PT. United Dico Citas sebesar Rp 64.645.307,00, (enam puluh empat juta enam ratus empat puluh lima juta tiga raus tujuh rupiah) PT. Kalista Prima sebesar Rp45.173.552,00, (empat puluh lima juat setatus tujuh puluh tiga ribu lima ratus lima puluh empat rupiah) PT. Millenium Pharmacon International, Tbk sebesar Rp49.381.028,00 (empat puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh satu ribu dua puluh delapan rupiah) dan di PT. Sumber Sehat Sejahtera sebesar Rp1.500.000,00, (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari total pesanan orderan barang obat-obatan dari kelima distributor yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu Rp219.961.360,00 ( dua ratus sembilan belas juta sembilan ratus enam puluh satu ribu tiga ratus enam puluh rupiah) dan belum dibayar oleh Terdakwa ketempat kelima distributor obat-obatan tersebut, sekarang uang tersebut menjadi hutang dari Apotik Suka Sari ketempat PT. Sapta Sari Tama, PT. United Dico Citas, PT. Kalista Prima, PT. Millenium Pharmacon International, Tbk, PT. Sumber Sehat Sejahtera dan Apotik Sukma Sari yang harus membayarnya;
- Bahwa Terdakwa selalu memberitahu Saksi dan mengatakan apabila akan mengambil atau order obat-obatan ke tempat distributor tersebut dan Saksi yang membuatkan pesanan obat ketempat kelima distributor tersebut melalui chat WA selanjutnya saya membuatkan PO (pesanan obat) ketempat distributor tersebut dan akan diantarkan ketempat Apotik Sukma Sari milik Saksi;
- Bahwa atas kejadian tersebut saya sangat dirugikan dan menjadikan hutang bagi yang harus saksi bayarkan sebesar Rp301.221.237, 00 (tiga ratus satu juta dua ratus dua puluh satu ribu dua ratus tiga puluh tujuh rupiah) dimana sekarang ini menjadikan tanggung jawab Saksi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ada membayar dengan uang pribadi untuk tagihan-tagihan faktur yang sebelumnya dibayar tersebut yaitu ditempat PT. Sapta Sari Tama Rp4.500.000,00,(empat juta lima ratus rupiah) PT. Kalista Prima Rp9.000.000,00, (sembilan juta rupiah) PT. Millenium Pharmacon International, Tbk Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus rupiah) dan PT. Sumber Sehat Sejahtera Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) (sudah lunas) dan ditempat PT. AMS sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
- 2. Saksi RETRIS PANJI PRASETYA, S.Farm BIN RIA ANDON SUTRISNA. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa bekerja di Apotik Sukma Sari mulai tanggal 9 Maret 2020 sebagai Asisten Apoteker di Apotik Sukma Sari sedangkan tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Asisten Apoteker tersebut yaitu membuat surat pesanan atau orderan obat-obatan ketempat distributor obat, melakukan pengecekan stok opname obat di Apotik, memberikan konseling kepada pasien, mengecek stok obat-obatan Psikotropika dan Narkotika, menerima barang atau obat-obatan yang dibeli oleh pihak apotik;
  - Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Desember 2023 sekitar pukul 16.00 WITA bertempat di Apotik Sukma Sari Jalan Ir. PHM Noor RT.30 Kelurahan Kuin Cerucuk Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin, Terdakwa tidak melakukan penyerahan terhadap uang tunai hasil penjualan obat-obatan yang tidak dibayarkan di Apotik Sukma Sari milik Saksi dr. Trias Rukmanasari yang berakibat saksi dr. Trias Rukmanasari mengalami kerugian sebesar Rp301.221.237, 00 (tiga ratus satu juta dua ratus dua puluh satu ribu dua ratus tiga puluh tujuh rupiah);
  - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa ketika Terdakwa datang langsung ke Apotik Sukma Sari pertama kali pada bulan November 2021 dan memperkenalkan sebagai sales dari PT. AMS serta menawarkan produk obat-obatan yang dijual dari PT. AMS, saat itu Saksi mempertanyakan mengenai barang obat apa saja yang akan dijual oleh Terdakwa dan Terdakwa menerangkan obat yang dijual merupakan obat-obatan umum, kemudian Saksi menyampaikan kepada pimpinan Saksi sebagai pemilik Apotik Sukma Sari yaitu Saksi dr. Trias Rukmanasari;
  - Bahwa setelah Saksi memberitahu Saksi dr. Trias Rukmanasari mengenai datangnya sales yang bernama Ari Tanujaya, Saksi dr. Trias Rukmanasari menjelaskan bahwa posisi Apotik Sukma Sari pada saat sekarang ini hanya membantu pihak PT. AMS melalui salesnya dengan maksud dan tujuan untuk

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor 254/Pid.B/2024/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meningkatkan pencapaian target penjualan obat-obatan di PT. AMS dan obat-obatan tersebut hanya numpang lewat saja di Apotik Sukma Sari tersebut dan Terdakwa sebagai salesnya;

- Bahwa pada saat barang obat-obatan tersebut dikirim ke apotik yang mengirimnya bukan Terdakwa tetapi dari pihak bagian pengiriman PT. AMS dan untuk mengetahui barang obat-obatan tersebut sudah sampai di Apotik Sukma Sari yaitu Terdakwa ada mengirim pesan WhatsApp ke nomor khusus apotik dan dia bertanya kepada Saksi apakah obat-obatan tersebut sudah sampai atau belum;
- Bahwa setelah Terdakwa mengetahui barang obat-obatan tersebut sudah sampai ke apotik, Terdakwa datang ke apotik untuk mengambil kembali barang obat-obatan tersebut dan apabila barang obat-obatan tersebut banyak Terdakwa membawanya dengan memesan mobil Grab dan kalau barang obat-obatannya sedikit Terdakwa hanya dengan menggunakan sepeda motornya sendiri, namun saksi tidak mengetahui secara persis kemana Terdakwa membawa barang obat-obatan tersebut, namun dari pengakuan Terdakwa kepada Saksi barang obat-obatan tersebut dibawa ke toko-toko obat dan apotik-apotik alat kesehatan dengan maksud dan tujuan untuk dijual;
- Bahwa pengiriman obat-obatan dari PT. AMS ketempat Apotik Sukma Sari dalam sebulan antara 5 (lima) sampai 8 (delapan) kali pengiriman;
- Bahwa uang pembayaran obat-obatan yang dipesan Apotik Sukma Sari tersebut ditransfer oleh saksi dr. Trias Rukmanasari kepihak PT. AMS dan uang yang ditransfer oleh saksi dr. Trias Rukmanasari kepihak PT.AMS tersebut didapatkan dari Terdakwa karena uang hasil penjualan obat-obatan yang dipesan Apotik Sukma Sari tersebut melalui Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya permasalahan tersebut ketika Terdakwa sudah tidak bisa membayar atau menyetorkan uang hasil penjualan barang obat-obatan tersebut yaitu ada datang pihak penagihan dari PT. AMS datang ke Apotik Sukma Sari untuk menagih uang hasil penjualan barang obat-obatan yang dipesan oleh Apotik Sukma Sari dan juga dari cerita saksi dr. Trias Rukmanasari kalau Terdakwa sudah tidak bisa menyetorkan uang hasil penjualan barang obat-obatan tersebut;
- Bahwa selain dari PT. AMS, ada 5 (lima) distributor lainnya yang menagih uang pesanan barang obat-obatan ke Apotik Sukma Sari yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu dari PT. Sapta Sari Tama, PT United Dico Citas, dari PT. Kallista Prima, dari PT. Millenium Pharmacon Int'l , dan dari PT. Sumber Sehat Sejahtera;

Halaman 17 dari 39 Putusan Nomor 254/Pid.B/2024/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Apotik Sukma Sari tidak ada mendapatkan keuntungan apa-apa saat membantu PT. AMS melalui Terdakwa untuk meningkatkan target penjualan barang obat-obatan tersebut, dari pengakuan saksi dr. Trias Rukmanasari beliau hanya tulus ikhlas membantu PT. AMS dan tidak mengharapkan imbalan apa-apa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa di berhentikan PT AMS, akan tetapi Terdakwa masih berhutang sisa uang hasil penjualan obat-obatan tersebut kepihak PT. AMS sebesar Rp180.284.940,00 (seratus delapan puluh juta dua ratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus empat puluh rupiah) dan Terdakwa diminta untuk bertanggung jawab menyelesaikan pembayaran sisa uang hasil penjualan barang obat-obatan, kemudian Terdakwa meminta tolong saksi dr. Trias Rukmanasari untuk membantu menyelesaikan permasalahan tersebut dan beliau mau membantu Terdakwa dengan memesan barang obat-obatan ditempat lain dengan menggunakan nama Apotik Sukma Sari, dan pemesanan barang obat-obatan tersebut juga atas persetujuan dari saksi dr. Trias Rukmanasari sebagai pemilik Apotik Sukma Sari;
- Bahwa uang hasil penjualan barang obat-obatan tersebut tidak menutupi semua sisa uang hasil penjualan barang obat-obatan ditempat PT. AMS yang jumlah totalnya Rp180.284.940,00 (seratus delapan puluh juta dua ratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus empat puluh rupiah) dan sekarang sisanya masih kurang Rp81.259.877,00 (delapan puluh satu juta dua ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh tujuh) dan atas kejadian tersebut menimbulkan permasalahan yang baru yaitu barang obat-obatan yang dipesan ditempat 5 (lima) distributor obat lainnya tersebut yaitu di tempat PT. Sapta Sari Tama, PT. United Dico Citas, PT. Kalista Prima, PT. Millenium Pharmacon International, Tbk, dan PT. Sumber Sehat Sejahtera tidak terbayar karena uang hasil penjualan obat-obatan tersebut dibayarkan ditempat PT. AMS dan sekarang menjadi hutang dari Apotik Sukma Sari yang harus membayarnya;
- Bahwa kelima distributor obat yaitu PT. Sapta Sari Tama, PT. United Dico Citas, PT. Kalista Prima, PT. Millenium Pharmacon International, Tbk, dan PT. Sumber Sehat Sejahtera datang semuanya ke tempat Apotik Sukma Sari untuk menagih uang obat yang diambil atau diorder Terdakwa dengan menggunakan nama Apotik Sukma Sari, mereka tidak mau tau dan Apotik Sukma Sari yang harus bertanggung jawab dan membayarnya karena didalam pembelian barang tersebut atas nama Apotik Sukma Sari;
- Bahwa Terdakwa selalu memberitahu kepihak Apotik Sukma Sari apabila akan mengambil atau order obat-obatan ditempat kelima distributor tersebut;

Halaman 18 dari 39 Putusan Nomor 254/Pid.B/2024/PN Bjm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
- 3. Saksi BERLIAN Binti BAIHAKI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa bekerja di Apotik Sukma Sari mulai bulan Oktober Tahun 2021 dan langsung menjabat sebagai Asisten Apoteker di Apotik Sukma Sari, dengan tugas dan tanggung jawab yaitu membuat surat pesanan obat atau orderan obat-obatan (SPO) ketempat distributor obat, melakukan pengecekan stok opname obat di apotik, memberikan konseling kepada pasien, mengecek stok obat-obatan psikotropika dan narkotika, menerima barang atau obat-obatan yang diorder oleh pihak apotik dan meracik obat;
  - Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Desember 2023 sekitar pukul 16.00 WITA bertempat di Apotik Sukma Sari Jalan Ir. PHM Noor RT.30 Kelurahan Kuin Cerucuk Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin, Terdakwa tidak melakukan penyerahan terhadap uang tunai hasil penjualan obat-obatan yang tidak dibayarkan di Apotik Sukma Sari milik Saksi dr. Trias Rukmanasari yang berakibat saksi dr. Trias Rukmanasari mengalami kerugian sebesar Rp301.221.237, 00 (tiga ratus satu juta dua ratus dua puluh satu ribu dua ratus tiga puluh tujuh rupiah);
  - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa ketika Terdakwa datang langsung ke Apotik Sukma Sari pertama kali pada bulan November 2021 dan memperkenalkan sebagai sales dari PT. AMS serta menawarkan produk obat-obatan yang dijual dari PT. AMS, saat itu Saksi mempertanyakan mengenai barang obat apa saja yang akan dijual oleh Terdakwa dan Terdakwa menerangkan obat yang dijual merupakan obat-obatan umum, kemudian Saksi menyampaikan kepada pimpinan Saksi sebagai pemilik Apotik Sukma Sari yaitu Saksi dr. Trias Rukmanasari;
  - Bahwa setelah Saksi memberitahu Saksi dr. Trias Rukmanasari mengenai datangnya sales yang bernama Ari Tanujaya, Saksi dr. Trias Rukmanasari menjelaskan bahwa posisi Apotik Sukma Sari pada saat sekarang ini hanya membantu pihak PT. AMS melalui salesnya dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan pencapaian target penjualan obat-obatan di PT. AMS dan obat-obatan tersebut hanya numpang lewat saja di Apotik Sukma Sari tersebut dan Terdakwa sebagai salesnya;
  - Bahwa pada saat barang obat-obatan tersebut dikirim ke apotik yang mengirimnya bukan Terdakwa tetapi dari pihak bagian pengiriman PT. AMS dan untuk mengetahui barang obat-obatan tersebut sudah sampai di Apotik Sukma Sari yaitu Terdakwa ada mengirim pesan WhatsApp ke nomor khusus

Halaman 19 dari 39 Putusan Nomor 254/Pid.B/2024/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apotik dan dia bertanya kepada Saksi apakah obat-obatan tersebut sudah sampai atau belum setelah Terdakwa mengetahui barang obat-obatan tersebut sudah sampai ke apotik, Terdakwa datang ke apotik untuk mengambil kembali barang obat-obatan tersebut;

- Bahwa uang pembayaran obat-obatan yang dipesan Apotik Sukma Sari tersebut ditransfer oleh saksi dr. Trias Rukmanasari kepihak PT. AMS dan uang yang ditransfer oleh saksi dr. Trias Rukmanasari kepihak PT.AMS tersebut didapatkan dari Terdakwa karena uang hasil penjualan obat-obatan yang dipesan Apotik Sukma Sari tersebut melalui Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya permasalahan tersebut ketika Terdakwa sudah tidak bisa membayar atau menyetorkan uang hasil penjualan barang obat-obatan tersebut yaitu ada datang pihak penagihan dari PT. AMS datang ke Apotik Sukma Sari untuk menagih uang hasil penjualan barang obat-obatan yang dipesan oleh Apotik Sukma Sari dan juga dari cerita saksi dr. Trias Rukmanasari kalau Terdakwa sudah tidak bisa menyetorkan uang hasil penjualan barang obat-obatan tersebut;
- Bahwa selain dari PT. AMS, ada 5 (lima) distributor lainnya yang menagih uang pesanan barang obat-obatan ke Apotik Sukma Sari yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu dari PT. Sapta Sari Tama, PT United Dico Citas, dari PT. Kallista Prima, dari PT. Millenium Pharmacon Int'l , dan dari PT. Sumber Sehat Sejahtera;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa di berhentikan PT AMS, akan tetapi Terdakwa masih terhutang sisa uang hasil penjualan obat-obatan tersebut kepihak PT. AMS sebesar Rp180.284.940,00 (seratus delapan puluh juta dua ratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus empat puluh rupiah) dan Terdakwa diminta untuk bertanggung jawab menyelesaikan pembayaran sisa uang hasil penjualan barang obat-obatan, kemudian Terdakwa meminta tolong saksi dr. Trias Rukmanasari untuk membantu menyelesaikan permasalahan tersebut dan beliau mau membantu Terdakwa dengan memesan barang obat-obatan ketempat lain dengan menggunakan nama Apotik Sukma Sari, dan pemesanan barang obat-obatan tersebut juga atas persetujuan dari saksi dr. Trias Rukmanasari sebagai pemilik Apotik Sukma Sari;
- Bahwa uang hasil penjualan barang obat-obatan tersebut tidak menutupi semua sisa uang hasil penjualan barang obat-obatan ketempat PT. AMS yang jumlah totalnya Rp180.284.940,00(seratus delapan puluh juta dua ratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus empat puluh rupiah) dan sekarang

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor 254/Pid.B/2024/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sisanya masih kurang Rp81.259.877,00 (delapan puluh satu juta dua ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh tujuh) dan atas kejadian tersebut menimbulkan permasalahan yang baru yaitu barang obat-obatan yang dipesan ditempat 5 (lima) distributor obat lainnya tersebut yaitu di tempat PT. Sapta Sari Tama, PT. United Dico Citas, PT. Kalista Prima, PT. Millenium Pharmacon International, Tbk, dan PT. Sumber Sehat Sejahtera tidak terbayar karena uang hasil penjualan obat-obatan tersebut dibayarkan ketempat PT. AMS dan sekarang menjadi hutang dari Apotik Sukma Sari yang harus membayarnya;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
- 4. Saksi NAZMI, A.Md Bin ABDUL HALIM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai sales dari PT. AMS yang menjual dan menawarkan obat ketempat saksi sejak Tahun 2021 karena saksi memiliki Apotik Nikmat Sehat yang beralamat di Pasar Lima, saat itu Terdakwa sering menjual obat-obatan ketempat Saksi;
  - Bahwa ketika Terdakwa datang membeli obat dari Terdakwa, Saksi membuat surat pesanan obat yang akan Saksi beli lalu Terdakwa yang memproses pesanan Saksi selanjutnya baru diantarkan ketempat Saksi dan pada saat itu Saksi melakukannya sekitar akhir bulan Desember 2021 baru memesan barang obat diperusahaan PT. AMS melalui Terdakwa yang saat itu sebagai salesnya;
  - Bahwa Saksi membeli obat ke PT. AMS dengan sales Terdakwa dengan jatuh tempo 1(satu) bulanan dan setelah jatuh tempo sebulan habis Saksi baru membayarnya ke tempat PT. AMS tersebut dan Saksi membayar obat yang Saksi beli melalui Terdakwa pada kolektor yang menagih ke apotik Saksi dan Saksi membayar obat yang Saksi beli dengan uang cash dan juga membayarnya ada yang menstransfer ke rekening perusahaan PT. AMS langsung;
  - Bahwa mulai bulan Februari 2022 Terdakwa menawarkan obat tanpa membuat pesanan obat keperusahaan tempat Terdakwa bekerja karena Terdakwa menawarkan obat tersebut dengan dibawah harga yang dijual dari perusahaan yang menurut Terdakwa Terdakwa obat tersebut adalah milik dr. Trias Rukmanasari yang dijualkan oleh Terdakwa dan saat itu Saksi juga melihat dari kardus obat tersebut juga tertuliskan Apotik Sukma Sari;
  - Bahwa Obat yang dijual Terdakwa bukan barang dari PT. AMS karena dari kardus pembungkusnya yaitu dari perusahaan PT. Sapta Sari Tama dan PT.

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor 254/Pid.B/2024/PN Bjm



Kalista Prima, Saksi membeli obat dari Terdakwa dibawah harga pasaran tersebut mulai harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), Rp4.000.000,00, (empat puluh juta rupiah) Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

- Bahwa Saksi membayar obat yang kepada Terdakwa dengan harga cash dan tidak pernah berhutang;
  - Bahwa terakhir kali Saksi membeli barang obat dari Terdakwa yaitu akhir bulan Desember 2022, saat itu Saksi bertemu dengan Terdakwa datang ketempat Saksi dan Terdakwa hanya duduk-duduk saja ditempat Saksi dan pada saat itu Saksi sudah mengetahui kalau Terdakwa sudah tidak lagi bekerja di PT. AMS;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
5. Saksi TRI HARYONO Bin SUMADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di PT. Kallista Prima sekitar 13 tahunan dengan jabatan sebagai supervisor serta tugas dan tanggung jawab pekerjaan Saksi yaitu menagih pembayaran dari konsumen, menerima order barang obat, dimana sebelumnya saksi dr. Trias Rukmanasari sebagai konsumen yang membeli ditempat Saksi;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan diberitahu oleh Penyidik bahwa yang melaporkan kepihak Polsek Banjarmasin Barat yaitu dr. Trias Rukmanasari sebagai pemilik Apotik Sukma Sari;
- Bahwa Saksi kenal korban diatas sekitar 5 tahunan dan dia sebagai pelanggan atau konsumen ditempat saksi dr. Trias Rukmanasari membeli barang obat tidak ada permasalahan dan setiap barang obat yang dibelinya selalu dibayar lunas, akan tetapi menginjak pada bulan Desember 2022 ada permasalahan dimana pembelian barang obat yang dibeli oleh korban macet dan belum dibayar dan setelah Saksi melakukan penagihan ditempat korban dan korban ada menjelaskan kepada Saksi kalau obat yang dibelinya tersebut telah diambil oleh Terdakwa dengan maksud dan tujuan untuk dijual ketempat lain dan itu juga atas seijin dari saksi dr. Trias Rukmanasari dan selanjutnya uang hasil penjualan tersebut tidak diberikan kepada saksi dr. Trias Rukmanasari;
- Bahwa yang melakukan order kepada Saksi atas nama Apotik Sukma Sari dengan cara saksi dr. Trias Rukmanasari ada mengirim list barang obat via Whatsapp ketempat Saksi kemudian disiapkan barang obat yang dipesan oleh Apotik Sukma Sari selanjutnya kami mengirimnya ke Apotik Sukma Sari dan sesampainya ditempat korban baru kami mengambil surat Permintaan Order



(PO) sesuai dengan pengambilan barang obat tersebut dan bagaimana pembayarannya yaitu jatuh tempo pembayarannya sekitar 1(satu) bulanan dan setelah jatuh tempo dari pihak Apotik membayarnya dengan menstransfer kerekening PT. Kalista Prima apabila ada keterlambatan pembayaran biasanya kami konfirmasi langsung ke pihak Apotik Sukma Sari;

- Bahwa permintaan order barang obat yang dilakukan oleh korban pada bulan Desember 2022 tersebut mengalami peningkatan kuantitasnya dan pada saat itu Saksai mengira kalau korban tersebut di apotiknya sedang ramai;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

6. Saksi DANI RAKHMADI BIN SYAMSI IMANSYAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di PT. Sapta Sari Tama sekitar 11 tahunan dengan jabatan sekarang sebagai supervisor dan tugas serta tanggung jawab pekerjaan saksi yaitu monitoring laporan penjualan tagihan salesman, dimana sebelumnya saksi dr. Trias Rukmanasari sebagai konsumen yang membeli ditempat Saksi;
- Bahwa Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan diberitahu oleh Penyidik bahwa yang melaporkan ke pihak Polsek Banjarmasin Barat yaitu dr. Trias Rukmanasari sebagai pemilik Apotik Sukma Sari;
- Bahwa selama menjadi pelanggan atau konsumen membeli barang obat ditempat Saksi tidak ada permasalahan dan setiap barang obat yang dibelinya selalu dibayar lunas, akan tetapi menginjak pada bulan Januari 2023 ada permasalahan dimana pembelian barang obat yang dibeli oleh saksi dr. Trias Rukmanasari macet dan belum dibayar dan setelah Saksi melakukan penagihan ditempat korban, korban ada menjelaskan kepada saya kalau obat yang dibelinya ditempat PT. Sapta Sari Tama Tersebut diambil atas pesanan Terdakwa, saat Saksi tidak mengenal dengan Terdakwa ada hubungan apa dengan pihak korban dan pada saat itu juga korban tidak menjelaskan ada dikemanakan obat-obatan tersebut dan yang saya ketahui kalau obat yang beli tersebut adalah pesanan dari Terdakwa, setelah saya melakukan pengecekan permasalahan ditempat korban di Apotik Sukma Sari saya mendapat informasi dari rekanan lain dilapangan bahwa Terdakwa sebelumnya adalah karyawan sebagai sales di PT. AMS dan obat yang dibeli ditempat PT. Sapta Sari Tama Tersebut dijual kepasar dan uangnya untuk membayar hutang Terdakwa ke pihak PT. AMS;
- Bahwa yang melakukan order pembelian barang obat ketempat PT. Sapta Sari Tama yaitu pihak korban sendiri dr. Trias Rukmanasari dan pada saat itu





korban menggunakan order barang obat dengan menggunakan nama Apotik Sukma Sari, jatuh tempo pembayarannya sekitar 1 (satu) bulanan dan setelah jatuh tempo dari pihak apotik membayarnya dengan menstransfer kerekening PT. Sapta Sari Tama;

- Bahwa permintaan order barang obat yang dilakukan oleh korban di bulan Desember 2022 mengalami peningkatan kuantitasnya dan pada saat itu saksi sempat mengecek ketempat sales saksi dan dijelaskan oleh sales bahwa memang benar pesanan obat tersebut adalah pesanan dari korban Apotik Sukma Sari dan pada saat itu pihak sales juga sudah konfirmasi kepada dr. Trias Rukmanasari bahwa benar obat tersebut adalah pesannya dan berjalannya dengan waktu dari pesanan obat tersebut terjadi permasalahan pembayaran;
  - Bahwa Ada peningkatan kuantitas peningkatan pembelian yang dilakukan pihak Apotik Sukma Sari dan besaran nominalnya yaitu sekitar Rp4.000.000,00, Rp9.000.000,00, Rp12.000.000,00 dan yang terbesar Rp13.000.000,00;
  - Bahwa Jumlah uang yang belum dibayar oleh korban ke PT. Sapta Sari Tama sebesar Rp59.261.473,00, pihak Apotik Sukma Sari milik dari dr. Trias Rukmanasari sudah ada itikat baik untuk membayarnya dengan cara mencicilnya dan pada saat sekarang ini sudah dicicil sebesar Rp5.000.000,00 dan sisanya sekarang sebesar Rp54.261.473,00. dan pada saat saya bertemu dengan korban saya meminta kepada untuk meningkatkan besaran cicilannya supaya cepat lunas pembayarannya;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
7. Saksi SYAFIQ, S.Farm Bin YUSUF ABDUL AZIS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sebagai sales obat yang menjual obat di Apotik Inayah yang beralamat di Pasar Lima milik Saksi sejak Tahun 2022 dimana saat itu Terdakwa sebagai sales dari PT. AMS untuk menawarkan obat-obatan;
  - Bahwa Saksi membeli barang obat dari Terdakwa dengan cara saksi membuat surat pesanan obat yang akan saksi beli dan Terdakwa memproses pesanan saksi selanjutnya setelah proses pesanan selesai barang obat dari PT. AMS diantarkan ketempat saksi dan pada saat itu saksi melakukannya sekitar bulan Juni 2022, dengan jatuh tempo 1(satu) bulanan dan setelah jatuh tempo sebulan habis saya baru membayarnya ke tempat PT. AMS;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah menawarkan obat kepada Saksi tanpa melalui pesanan perusahaan tetapi pesanan langsung kepada Terdakwa dengan harga murah yaitu harga barang obat tersebut tidak sama dengan harga dari perusahaan dan juga tidak ada PPN 11% dari pembelian obat tersebut dan bukan barang dari PT. AMS tempat Terdakwa bekerja karena dari kardus pembungkusnya yaitu dari perusahaan PT. Sapta Sari Tama, PT. United Dico Citas, PT. Kalista Prima, PT. Millenium Pharmacon International, Tbk, dan PT. Sumber Sehat Sejahtera;
  - Bahwa Saksi membeli obat dari Terdakwa dengan harga dibawah harga pasaran tersebut mulai dengan harga Rp2.000.000,00, Rp4.000.000,00, Rp 6.000.000,00, Rp10.000.000,00 dan yang terakhir saya membelinya dengan harga Rp18.000.000,00 dan saat saya membayar obat yang saya beli dari Terdakwa dengan harga cash;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
8. Saksi ANNISA ANIS SALSABILA BINTI ABDUL KHALIK, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah istri dari Terdakwa;
  - Bahwa Saksi mengetahui dari pengakuan Terdakwa bahwa antara korban dengan terdakwa tersebut ada permasalahan dimana terdakwa tersebut tidak menyetorkan uang hasil penjualan obat ketempat korban tersebut;
  - Bahwa Saksi mengetahui dari pengakuan terdakwa bahwa pada saat kejadian tersebut dari pekerjaan terdakwa sebagai sales dan pada saat itu ada menjual obat-obatan yang diorder dari PT. ANTARMITRA SEMBADA dan pada saat itu terdakwa tidak bisa membayar uang setoran hasil penjualan obat-obatan tersebut kepihak korban dan selanjutnya uang setoran tersebut dibebankan kepada terdakwa sebagai hutang dan harus segera dibayarkan oleh terdakwa;
  - Bahwa besaran sisa uang setoran hasil penjualan obat-obatan yang dipesan dari PT. ANTARMITRA SEMBADA yang belum dibayarkan oleh terdakwa dan selanjutnya dijadikan hutang terdakwa kepada PT. ANTARMITRA SEMBADA tersebut sebesar Rp 180.284.940,00;
  - Bahwa dari uang penjualan obat dari distributor obat lainnya tersebut tidak mencukupi untuk membayar ketempat PT. ANTARMITRA SEMBADA yang sebelumnya sebesar Rp 180.284.940,00 dan selanjutnya sisanya menjadi Rp 81.259.877,00 dan sisanya tersebut masih dibebankan kepada terdakwa;
  - Bahwa terdakwa sudah berusaha untuk membayar semua kerugian yang dialami oleh korban tersebut dengan meminta tolong orang tua Terdakwa

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 254/Pid.B/2024/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk meminjam di Bank dengan jaminan tanah akan tetapi sampai saat sekarang ini belum terealisasi untuk membayarnya;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Februari 2022, Terdakwa sebelumnya bekerja di perusahaan PT. ANTARMITRA SEMBADA dan sebagai sales dan pada saat itu pimpinan cabangnya sdr Andreas meminta tolong kepada pihak saksi dr. Trias Rukmanasari sebagai pemilik Apotik Sukma Sari untuk meningkatkan target penjualan perusahaan dengan cara saksi dr. Trias Rukmanasari sebagai pembelinya dan salesnya yang dilapangan dan pada saat itu adalah Terdakwa;
- Bahwa setelah ada pesanan dari Terdakwa pada saksi dr. Trias Rukmanasari, kemudian saksi dr. Trias Rukmanasari mengorder dan perusahaan bagian pengiriman barang mulai mengirim obat-obatan ke Apotik Sukma Sari setelah korban ada membuat pesanan obat ke PT. ANTARMITRA SEMBADA dan pada saat itu cara korban tersebut membantu perusahaan dalam peningkatan target penjualan yaitu pada saat itu saksi mengirimkan nama obat-obatan yang akan dibeli oleh korban tersebut melalui WA dan selanjutnya korban membuat surat pesanan obat dan dikirimkan ke pihak perusahaan PT. ANTARMITRA SEMBADA dan selanjutnya perusahaan merespon dengan meinput pesanan obat tersebut dan selanjutnya dari pesanan obat tersebut dikirimkan oleh bagian pengiriman barang dan pada saat barang obat-obatan sampai tujuannya yaitu Apotik Sukma Sari milik korban;
- Bahwa setelah barang obat-obatan tersebut berada di Apotik Sukma Sari ditempat korban tersebut pada saat itu Terdakwa ada dikabari oleh pihak Apotik kalau barang obat-obatan sudah sampai dan selanjutnya Terdakwa menuju ketempat korban tersebut dan mengambil barang obat-obatan tersebut dan selanjutnya obat-obatan tersebut Terdakwa bawa kepasar lima dengan maksud dan tujuan untuk Terdakwa jual dan selanjutnya uang hasil penjualan tersebut Terdakwa setorkan ke pihak korban;
- Bahwa selanjutnya oleh pihak korban uang tersebut disetorkan ke perusahaan PT. ANTARMITRA SEMBADA sebagai uang pembelian obat-obat tersebut dan itu Terdakwa mulai terhitung dari bulan Februari 2022 dan selanjutnya sampai bulan November 2022;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak bisa lagi membayar uang setoran hasil penjualan obat-obat tersebut ketempat korban karena uangnya sudah tidak ada lagi dan kenapa pada saat itu uangnya tidak ada karena pada saat kejadian

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor 254/Pid.B/2024/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Terdakwa menjual obat-obatan tersebut kepasar lima dengan harga murah dengan harga faktur pembelian dan tanpa PPN 11% dan pada saat itu kekurangan uang setoran penjualan obat-obatan perusahaan PT. ANTARMITRA SEMBADA tersebut sebesar Rp 180.284.940,00;

- Bahwa oleh Perusahaan sisa uang setoran tersebut dibebankan kepada Terdakwa dan selanjutnya dengan kejadian tersebut dari pihak perusahaan menyuruh Terdakwa berhenti dari PT. ANTARMITRA SEMBADA;
- Bahwa Terdakwa tidak lagi bekerja di PT. ANTARMITRA SEMBADA dan menisakan tanggungan sisa uang setoran penjualan obat-obatan tersebut diatas pada saat itu Terdakwa mendatangi korban dan pada saat itu Terdakwa meminta tolong kepada korban untuk membantu Terdakwa menyelesaikan sisa pembayaran tersebut diatas dan pada saat itu korban mau membantu saksi dengan cara yaitu saksi order barang obat-obatan ketempat distributor obat lainnya yaitu ditempat PT. SAPTA SARI TAMA, UNITED DICO CITAS, PT. KALISTA PRIMA, PT. MILLENIUM PHARMACON INTERNATIONAL, Tbk, PT. SUMBER SEHAT SEJAHTERA dengan menggunakan nama Apotik milik korban;
- Bahwa obat-obatan yang Terdakwa order tersebut Terdakwa jual kembali kepasar lima dan uangnya Terdakwa pergunakan untuk membayar sisa pembayaran obat-obatan di PT. ANTARMITRA SEMBADA tersebut diatas dan pada saat itu dari uang hasil penjualan obat-obatan tersebut diatas tidak mencukupi dan pada saat itu sisa yang belum terbayar menjadi sebesar Rp 81.259.877,00 dan untuk distributor obat lainnya yaitu ditempat PT. SAPTA SARI TAMA, UNITED DICO CITAS, PT. KALISTA PRIMA, PT. MILLENIUM PHARMACON INTERNATIONAL, Tbk, PT. SUMBER SEHAT SEJAHTERA sampai pada saat sekarang ini Terdakwa belum membayarnya dan dengan rincian uang pembelian obat-obatan tersebut yaitu di PT. SAPTA SARI TAMA sebesar Rp 59.261.473, 00 dan di PT. UNITED DICO CITAS sebesar Rp 64.645.307,00 dan di PT. KALISTA PRIMA sebesar Rp 45.173.552,00 dan di PT. MILLENIUM PHARMACON INTERNATIONAL, Tbk sebesar Rp 49.381.028 dan di PT. SUMBER SEHAT SEJAHTERA sebesar Rp 1.500.000,00 dan dari total pesanan orderan barang obat-obatan dari kelima distributor yang Terdakwa lakukan melalui Apotik Sukma Sari tersebut yaitu sebesar Rp 219.961.360,00 dan sehubungan dengan kejadian tersebut pihak dari Apotik Sukma Sari yang harus membayarnya dan total semua tagihan yang harus dibayar oleh pihak Apotik Sukma Sari yaitu sebesar Rp 301.221.237,00;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Terdakwa juga ada menggunakan sebagian uang hasil penjualan obat-obatan tersebut untuk kepentingan Terdakwa

Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor 254/Pid.B/2024/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diantaranya dengan menggunakan uang hasil penjualan obat-obatan tersebut sebesar Rp 25.000.000,00 dengan rincian Rp 10.000.000,00 untuk menyewa toko selama 6 bulan mulai dari bulan Desember 2022 sampai dengan bulan Mei 2023 dan Rp 15.000.000,00 untuk mengisi toko obat tersebut dan pada saat itu saksi ada menggunakan sebagian uang hasil penjualan obat-obatan tersebut tanpa meminta ijin terlebih dahulu kepada korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 5 (lima) lembar faktur pembelian obat-obatan dari PT. SAPTA SARI TAMA dengan Nomor Faktur 2219061040589, 2219061039831, 2219061039837, 2219061039850, 2219061039458;
- 7 (tujuh) lembar faktur pembelian obat-obatan dari PT. UNITED DICO CITAS dengan Nomor Faktur 186281, 186513, 186618, 186939, 187054, 187235, 018745;
- 8 (delapan) lembar faktur pembelian obat-obatan dari PT. KALISTA PRIMA dengan Nomor Faktur 52917, 52916, 52915, 52934, 52641, 53420, 52148, 53447;
- 6 (enam) lembar faktur pembelian obat-obatan dari PT. MILLENNIUM PHARMACONINTERNASIONAL, Tbk dengan Nomor Faktur 131422102130, 131422100622, 131422101297, 131422101688, 131422101668, 131422101740;
- 1 (satu) lembar faktur pembelian obat-obatan dari PT. SUMBER SEHAT SEJAHTERA dengan Nomor Faktur 082218029438;
- 5 (lima) lembar faktur pembelian obat-obatan dari PT. ANTARMITRA SEMBADA dengan Nomor Faktur INVBJM221002919, INVBJM221003557, INVBJM221003558, INVBJM221004021, INVBJM221100293;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Desember 2023 sekitar pukul 16.00 WITA bertempat di Apotik Sukma Sari Jalan Ir. PHM Noor RT.30 Kelurahan Kuin Cerucuk Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin, Terdakwa tidak melakukan penyerahan terhadap uang tunai hasil penjualan obat-obatan yang tidak dibayarkan di Apotik Sukma Sari milik Saksi dr. Trias Rukmanasari yang berakibat saksi dr. Trias Rukmanasari mengalami kerugian sebesar Rp301.221.237, 00 (tiga ratus satu juta dua ratus dua puluh satu ribu dua ratus tiga puluh tujuh rupiah);
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada bulan November 2021, Sdr. Andreas sebagai Kepala Cabang PT. AMS yang bergerak dibidang farmasi obat-obatan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemui Saksi dr. Trias Rukmanasari dan mengenalkan salesnya yang bernama Ari Tanujaya kepada Saksi dr. Trias Rukmanasari yang merupakan salah satu konsumen yang membeli obat-obatan farmasi di PT. AMS untuk keperluan di apotek milik Saksi dr. Trias Rukmanasari yaitu Apotik Sukma Sari;

- Bahwa pada saat itu Sdr. Andreas meminta tolong untuk membantu perolehan target penjualan dari perusahaannya tersebut melalui salesnya yaitu Terdakwa dan pada saat itu Saksi dr. Trias Rukmanasari mau membantu PT. AMS menaikkan pencapaian target penjualan obat-obatan farmasi tersebut dengan cara Saksi dr. Trias Rukmanasari diminta tolong sebagai pembelinya melalui Terdakwa;
- Bahwa cara yang dilakukan Saksi dr. Trias Rukmanasari untuk membantu target penjualannya dalam Terdakwa memasarkan obat-obatan dari PT. AMS hingga mencapai target penjualannya dengan cara Terdakwa membuat orderan obat-obatan di PT. AMS dan yang membelinya adalah Saksi melalui Apotik Sukma Sari, selanjutnya obat-obatan yang diorder oleh Terdakwa tersebut dikirimkan ke Apotik Sukma Sari dan diterima oleh karyawan Saksi di Apotik Sukma Sari dimana saat itu Terdakwa sudah ada di apotik menunggu barang obat-obatan tersebut;
- Bahwa setelah obat-obatan tersebut diterima oleh Apotik Sukma Sari kemudian diambil oleh Terdakwa untuk dijual dipasaran, setelah obat-obatan tersebut laku terjual sesuai dengan faktur penjualan kemudian Terdakwa mengirim transfer uangnya tersebut dengan Nomor Rekening : 8275036613 Bank BCA milik Terdakwa ke Nomor Rekening : 0512049611 Bank BCA milik Saksi dr. Trias Rukmanasari, selanjutnya uang hasil penjualan obat-obatan tersebut Saksi transfer lagi ke Nomor Rekening : 8275413174 Bank BCA milik PT. Antar Mitra Sembada, hal ini Saksi dr. Trias Rukmanasari lakukan saat mulai membantu Sdr. Andreas sebagai kepala cabang PT. AMS tersebut dari bulan Februari 2022 sampai November 2022;
- Bahwa awal Saksi mengetahui pekerjaan yang dilakukan Terdakwa bermasalah pada bulan Desember 2022, saat itu Terdakwa mulai terlambat dan kurang didalam menyetorkan uang hasil penjualan obat-obatan tersebut kepada Saksi dr. Trias Rukmanasari,
- Bahwa Saksi dr. Trias Rukmanasari mengetahui permasalahan hingga Terdakwa diberhentikan dari PT. AMS, pada tanggal 10 November 2022 saat Sdr. Andreas bertemu dengan Saksi dan supervisor Terdakwa yaitu Sdr. Alan di Apotik Sukma Sari, jika Terdakwa masih ada tanggungan setoran uang hasil penjualan obat-obatan yang belum bisa disetorkan dan pada saat itu totalnya sekitar Rp180.284.940,00 (seratus delapan puluh juta dua ratus delapan puluh empat ribu

Halaman 29 dari 39 Putusan Nomor 254/Pid.B/2024/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan ratus empat puluh rupiah) dan pada saat itu PT. AMS tidak mau tau Terdakwa harus membayarnya;

- Bahwa kemudian Saksi dr. Trias Rukmanasari sudah tidak lagi membantu PT. AMS untuk pencapaian target penjualan obat-obatannya Terdakwa sejak bulan November 2022 karena Terdakwa telah diberhentikan sebagai karyawan PT. AMS dan setelah Saksi dr. Trias Rukmanasari, konfirmasi kepada Sdr. Andreas memang benar Terdakwa telah diberhentikan dari PT. AMS dan ketika Saksi dr. Trias Rukmanasari, tanya kenapa Terdakwa Sdr. Andreas tidak ada memberikan alasannya, dia hanya mengatakan "itu urusan interennya kami saja";
- Bahwa setelah Terdakwa tidak lagi bekerja di PT. AMS dan tidak bisa pesan barang obat di PT. AMS kemudian Terdakwa mendatangi Saksi dr. Trias Rukmanasari untuk menolongnya membantu melunasi sisa uang setoran penjualan obat ke PT. AMS dengan cara Terdakwa memesan obat dari distributor lainnya, saat itu Saksi dr. Trias Rukmanasari mau membantu caranya sama dengan yang di PT. AMS yaitu Terdakwa yang memesan obat kedistributor obat lainnya dengan menggunakan nama apotik Saksi dr. Trias Rukmanasari dimana Saksi dr. Trias Rukmanasari yang membuat surat pesanan obat ke distributor obat dan obatnya akan dikirim ketempat Saksi lalu Terdakwa akan mengambilnya dan menjualnya ke Pasar Lima;
- Bahwa Terdakwa selalu memberitahu Saksi dr. Trias Rukmanasari dan mengatakan apabila akan mengambil atau order obat-obatan ke tempat distributor tersebut dan Saksi yang membuat pesanan obat ketempat kelima distributor tersebut melalui chat WA selanjutnya saksi dr. Trias Rukmanasari membuat PO (pesanan obat) ketempat distributor tersebut dan akan diantarkan ketempat Apotik Sukma Sari milik Saksi dr. Trias Rukmanasari;
- Bahwa uang hasil penjualan Terdakwa pergunakan untuk membayar sisa pembayaran obat-obatan di PT. ANTARMITRA SEMBADA tersebut diatas dan pada saat itu dari uang hasil penjualan obat-obatan tersebut diatas tidak mencukupi dan pada saat itu sisa yang belum terbayar menjadi sebesar Rp81.259.877,00 (delapan puluh satu juta dua ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh tujuh rupiah) dan pembayaran tersebut dari menjual obat yang diambil dari distributor lainnya oleh Terdakwa ada 5 perusahaan yaitu PT. Sapta Sari Tama, PT. United Dico Citas, PT. Kalista Prima, PT. Millenium Pharmacon International, Tbk, PT. Sumber Sehat Sejahtera, dan pada saat sekarang ini obat-obatan yang Terdakwa pesan dari lima perusahaan tersebut yang belum terbayar yaitu di PT. Sapta Sari Tama sebesar Rp59.261.473,00 (lima puluh Sembilan juta dua ratus enam puluh satu ribu empat ratus tujuh puluh tiga rupiah) PT. United Dico Citas

Halaman 30 dari 39 Putusan Nomor 254/Pid.B/2024/PN Bjm



sebesar Rp 64.645.307,00, (enam puluh empat juta enam ratus empat puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh rupiah) PT. Kalista Prima sebesar Rp45.173.552,00, (empat puluh lima juta setatus tujuh puluh tiga ribu lima ratus lima puluh empat rupiah) PT. Millenium Pharmacon International, Tbk sebesar Rp49.381.028,00 (empat puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh satu ribu dua puluh delapan rupiah) dan di PT. Sumber Sehat Sejahtera sebesar Rp1.500.000,00, (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari total pesanan orderan barang obat-obatan dari kelima distributor yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu Rp219.961.360,00 ( dua ratus sembilan belas juta sembilan ratus enam puluh satu ribu tiga ratus enam puluh rupiah) dan belum dibayar oleh Terdakwa ketempat kelima distributor obat-obatan tersebut, sekarang uang tersebut menjadi hutang dari Apotik Suka Sari ketempat PT. Sapta Sari Tama, PT. United Dico Citas, PT. Kalista Prima, PT. Millenium Pharmacon International, Tbk, PT. Sumber Sehat Sejahtera dan Apotik Sukma Sari yang harus membayarnya;

- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi dr. Trias Rukmanasari dirugikan dan menjadikan hutang bagi yang harus saksi bayarkan sebesar Rp301.221.237, 00 (tiga ratus satu juta dua ratus dua puluh satu ribu dua ratus tiga puluh tujuh rupiah) dimana sekarang ini menjadikan tanggung jawab Saksi dr. Trias Rukmanasari;
- Bahwa Saksi dr. Trias Rukmanasari ada membayar dengan uang pribadi untuk tagihan-tagihan faktur yang sebelumnya dibayar tersebut yaitu ditempat PT. Sapta Sari Tama Rp4.500.000,00, (empat juta lima ratus rupiah) PT. Kalista Prima Rp9.000.000,00, (sembilan juta rupiah) PT. Millenium Pharmacon International, Tbk Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus rupiah) dan PT. Sumber Sehat Sejahtera Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) (sudah lunas) dan ditempat PT. AMS sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa saat Terdakwa ditagih oleh Saksi dr. Trias Rukmanasari mengenai uang yang harus disetorkan , Terdakwa beralasan apabila dihutang oleh toko obat meskipun akan tetapi berdasarkan keterangan dari toko obat yang membeli obat dari Terdakwa telah membayar obat tersebut dengan cara cash karena Terdakwa menjualnya di bawah harga perusahaan dan tanpa adanya tambahan pajak;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Terdakwa juga ada menggunakan sebagian uang hasil penjualan obat-obatan tersebut untuk kepentingan Terdakwa diantaranya dengan menggunakan uang hasil penjualan obat-obatan tersebut sebesar Rp 25.000.000,00 dengan rincian Rp 10.000.000,00 untuk menyewa toko selama 6 bulan mulai dari bulan Desember 2022 sampai dengan bulan Mei 2023 dan Rp 15.000.000,00 untuk mengisi toko obat tersebut dan pada saat itu



saksi ada menggunakan sebagian uang hasil penjualan obat-obatan tersebut tanpa meminta ijin terlebih dahulu kepada korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Barangsiapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah semua orang yang melakukan tindak pidana, terhadap unsur barang siapa Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa sesuai fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, Terdakwa Ari Tanujaya Bin Tommy yang oleh Penuntut Umum telah diajukan sebagai pelaku suatu tindak pidana, sebagaimana terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Bahwa disamping itu Terdakwa sendiri selama di persidangan telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang baik mengenai identitas dirinya maupun segala sesuatu yang berhubungan dengan surat dakwaan Penuntut Umum yang telah diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

**Ad. 2. Dengan sengaja memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud sengaja adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dimana sebelum melakukan perbuatan tersebut si pelaku sudah mengetahui dan memastikan atas apa yang terjadi dari perbuatannya tersebut atau dapat memperkirakan apa yang akan terjadi atau apa kemungkinan kemungkinan yang akan terjadi nantinya dimana kesengajaan tersebut dapat merupakan sebagai suatu maksud, sebagai suatu tujuan ataupun sebagai suatu kemungkinan.;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ataupun norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat;

Bahwa yang di maksud sesuatu barang adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis;

Bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian milik orang lain adalah barang yang diambil tersebut seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap pada hari Jumat tanggal 30 Desember 2023 sekitar pukul 16.00 WITA bertempat di Apotik Sukma Sari Jalan Ir. PHM Noor RT.30 Kelurahan Kuin Cerucuk Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin, Terdakwa tidak melakukan penyerahan terhadap uang tunai hasil penjualan obat-obatan yang tidak dibayarkan di Apotik Sukma Sari milik Saksi dr. Trias Rukmanasari berawal pada bulan November 2021, Sdr. Andreas sebagai Kepala Cabang PT. AMS yang bergerak dibidang farmasi obat-obatan menemui Saksi dr. Trias Rukmanasari dan mengenalkan salesnya yang bernama Ari Tanujaya kepada Saksi dr. Trias Rukmanasari yang merupakan salah satu konsumen yang membeli obat-obatan farmasi di PT. AMS untuk keperluan di apotek milik Saksi dr. Trias Rukmanasari yaitu Apotik Sukma Sari, dimana pada saat itu sdr. Andreas meminta tolong untuk membantu perolehan target penjualan dari perusahaannya tersebut melalui salesnya yaitu Terdakwa dan pada saat itu Saksi dr. Trias Rukmanasari mau membantu PT. AMS menaikkan pencapaian target penjualan obat-obatan farmasi tersebut dengan cara Saksi dr. Trias Rukmanasari diminta tolong sebagai pembelinya melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa cara yang dilakukan Saksi dr. Trias Rukmanasari untuk membantu target penjualannya dalam Terdakwa memasarkan obat-obatan dari PT. AMS hingga mencapai target penjualannya dengan cara Terdakwa membuat orderan obat-obatan di PT. AMS dan yang membelinya adalah Saksi melalui Apotik Sukma Sari, selanjutnya obat-obatan yang diorder oleh Terdakwa tersebut dikirimkan ke Apotik Sukma Sari dan diterima oleh karyawan Saksi di Apotik Sukma Sari dimana saat itu Terdakwa sudah ada di apotik menunggu barang obat-obatan tersebut, setelah obat-obatan tersebut diterima oleh Apotik Sukma Sari kemudian diambil oleh Terdakwa untuk dijual dipasaran, setelah obat-obatan tersebut laku terjual sesuai dengan faktur penjualan kemudian Terdakwa mengirim transfer uangnya tersebut dengan Nomor Rekening : 8275036613 Bank BCA milik Terdakwa ke Nomor Rekening : 0512049611 Bank BCA milik Saksi dr. Trias Rukmanasari, selanjutnya

Halaman 33 dari 39 Putusan Nomor 254/Pid.B/2024/PN Bjm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang hasil penjualan obat-obatan tersebut Saksi transfer lagi ke Nomor Rekening : 8275413174 Bank BCA milik PT. Antar Mitra Sembada, hal ini Saksi dr. Trias Rukmanasari lakukan saat mulai membantu Sdr. Andreas sebagai kepala cabang PT. AMS tersebut dari bulan Februari 2022 sampai November 2022;

Menimbang, bahwa awal Saksi dr. Trias Rukmanasari mengetahui pekerjaan yang dilakukan Terdakwa bermasalah pada bulan Desember 2022, saat itu Terdakwa mulai terlambat dan kurang didalam menyetorkan uang hasil penjualan obat-obatan tersebut kepada Saksi dr. Trias Rukmanasari hingga Terdakwa diberhentikan dari PT. AMS, pada tanggal 10 November 2022 saat Sdr. Andreas bertemu dengan Saksi dr. Trias Rukmanasari dan supervisor Terdakwa yaitu Sdr. Alan di Apotik Sukma Sari, jika Terdakwa masih ada tanggungan setoran uang hasil penjualan obat-obatan yang belum bisa disetorkan dan pada saat itu totalnya sekitar Rp180.284.940,00 (seratus delapan puluh juta dua ratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus empat puluh rupiah) dan pada saat itu PT. AMS tidak mau tahu Terdakwa harus membayarnya, kemudian Saksi dr. Trias Rukmanasari sudah tidak lagi membantu PT. AMS untuk pencapaian target penjualan obat-obatannya Terdakwa sejak bulan November 2022 karena Terdakwa telah diberhentikan sebagai karyawan PT. AMS dan setelah Saksi dr. Trias Rukmanasari, konfirmasi kepada Sdr. Andreas memang benar Terdakwa telah diberhentikan dari PT. AMS dan ketika Saksi dr. Trias Rukmanasari, tanya kenapa Terdakwa Sdr. Andreas tidak ada memberikan alasannya, dia hanya mengatakan "itu urusan interennya kami saja";

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa tidak lagi bekerja di PT. AMS dan tidak bisa pesan barang obat di PT. AMS kemudian Terdakwa mendatangi Saksi dr. Trias Rukmanasari untuk menolongnya membantu melunasi sisa uang setoran penjualan obat ke PT. AMS dengan cara Terdakwa memesan obat dari distributor lainnya, saat itu Saksi dr. Trias Rukmanasari mau membantu caranya sama dengan yang di PT. AMS yaitu Terdakwa yang memesan obat kedistributor obat lainnya dengan menggunakan nama apotik Saksi dr. Trias Rukmanasari dimana Saksi dr. Trias Rukmanasari yang membuat surat pesanan obat ke distributor obat lainnya dan obatnya akan dikirim ketempat Saksi dr. Trias Rukmanasari lalu Terdakwa akan mengambilnya dan menjualnya ke Pasar Lima;

Menimbang, bahwa uang hasil penjualan Terdakwa pergunakan untuk membayar sisa pembayaran obat-obatan di PT. ANTARMITRA SEMBADA tersebut diatas dan pada saat itu dari uang hasil penjualan obat-obatan tersebut diatas tidak mencukupi dan pada saat itu sisa yang belum terbayar menjadi sebesar Rp81.259.877,00 (delapan puluh satu juta dua ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh tujuh rupiah) dan pembayaran tersebut dari menjual obat yang

Halaman 34 dari 39 Putusan Nomor 254/Pid.B/2024/PN Bjm



diambil dari distributor lainnya oleh Terdakwa ada 5 perusahaan yaitu PT. Sapta Sari Tama, PT. United Dico Citas, PT. Kalista Prima, PT. Millenium Pharmacon International, Tbk, PT. Sumber Sehat Sejahtera, dan pada saat sekarang ini obat-obatan yang Terdakwa pesan dari lima perusahaan tersebut yang belum terbayar yaitu di PT. Sapta Sari Tama sebesar Rp59.261.473,00 (lima puluh Sembilan juta dua ratus enam puluh satu ribu empat ratus tujuh puluh tiga rupiah) PT. United Dico Citas sebesar Rp 64.645.307,00, (enam puluh empat juta enam ratus empat puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus lima puluh empat rupiah) PT. Millenium Pharmacon International, Tbk sebesar Rp49.381.028,00 (empat puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh satu ribu dua puluh delapan rupiah) dan di PT. Sumber Sehat Sejahtera sebesar Rp1.500.000,00, (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari total pesanan orderan barang obat-obatan dari kelima distributor yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu Rp219.961.360,00 ( dua ratus sembilan belas juta sembilan ratus enam puluh satu ribu tiga ratus enam puluh rupiah) dan belum dibayar oleh Terdakwa ketempat kelima distributor obat-obatan tersebut, sekarang uang tersebut menjadi hutang dari Apotik Suka Sari ketempat PT. Sapta Sari Tama, PT. United Dico Citas, PT. Kalista Prima, PT. Millenium Pharmacon International, Tbk, PT. Sumber Sehat Sejahtera dan Apotik Sukma Sari yang harus membayarnya;

Menimbang, bahwa saat Terdakwa ditagih oleh Saksi dr. Trias Rukmanasari mengenai uang yang harus disetorkan, Terdakwa beralasan apabila dihutang oleh toko obat meskipun akan tetapi berdasarkan keterangan dari toko obat yang membeli obat dari Terdakwa telah membayar obat tersebut dengan cara cash karena Terdakwa menjualnya di bawah harga perusahaan dan tanpa adanya tambahan pajak dan Terdakwa pada saat kejadian juga ada menggunakan sebagian uang hasil penjualan obat-obatan tersebut untuk kepentingan Terdakwa diantaranya dengan menggunakan uang hasil penjualan obat-obatan tersebut sebesar Rp 25.000.000,00 dengan rincian Rp 10.000.000,00 untuk menyewa toko selama 6 bulan mulai dari bulan Desember 2022 sampai dengan bulan Mei 2023 dan Rp 15.000.000,00 untuk mengisi toko obat tersebut dan pada saat itu saksi ada menggunakan sebagian uang hasil penjualan obat-obatan tersebut tanpa meminta ijin terlebih dahulu kepada korban;

Menimbang, atas kejadian tersebut Saksi dr. Trias Rukmanasari dirugikan dan menjadikan hutang bagi yang harus saksi Saksi dr. Trias Rukmanasari bayarkan sebesar Rp301.221.237, 00 (tiga ratus satu juta dua ratus dua puluh satu ribu dua ratus tiga puluh tujuh rupiah) dimana sekarang ini menjadikan tanggung jawab Saksi dr. Trias Rukmanasari;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di atas Terdakwa telah menggunakan uang hasil penjualan obat-obatan sebesar Rp301.221.237, 00 (tiga ratus satu juta dua ratus dua puluh satu ribu dua ratus tiga puluh tujuh rupiah) yang di pesan melalui apotik Sukmasari milik Saksi dr. Trias Rukmanasari yang seharusnya diserahkan kepada Saksi dr. Trias Rukmanasari untuk disetorkan kepada distributor, tanpa seijin dari pemiliknya terlebih dahulu seolah-olah uang tersebut milik Terdakwa sendiri oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain telah terpenuhi;

**Ad. 3. Barang tersebut ada padanya bukan karena kejahatan**

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan uang hasil penjualan obat-obatan sebesar Rp301.221.237, 00 (tiga ratus satu juta dua ratus dua puluh satu ribu dua ratus tiga puluh tujuh rupiah) milik Saksi dr. Trias Rukmanasari yang merupakan uang hasil penjualan obat-obatan yang di order oleh Apotik Sukma Sari milik Saksi dr. Trias Rukmanasari untuk Terdakwa jual atas ijin Saksi dr. Trias Rukmanasari, berada di tangan Terdakwa karena setelah Terdakwa tidak lagi bekerja di PT. AMS dan tidak bisa pesan barang obat di PT. AMS kemudian Terdakwa mendatangi Saksi dr. Trias Rukmanasari untuk menolongnya membantu melunasi sisa uang setoran penjualan obat ke PT. AMS dengan cara Terdakwa memesan obat dari distributor lainnya, saat itu Saksi dr. Trias Rukmanasari mau membantu caranya sama dengan yang di PT. AMS yaitu Terdakwa yang memesan obat kedistributor obat lainnya dengan menggunakan nama apotik Saksi dr. Trias Rukmanasari dimana Saksi dr. Trias Rukmanasari yang membuatkan surat pesanan obat ke distributor obat lainnya dan obatnya akan dikirim ketempat Saksi dr. Trias Rukmanasari lalu Terdakwa akan mengambilnya dan menjualnya ke Pasar Lima dengan tujuan untuk melunasi tagihan atas nama Apotik Sukma Sari, oleh karenanya majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang tersebut ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa menanggapi pembelaan/Pledoi yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa bahwa apa – apa yang disampaikan Penasehat Hukum Terdakwa telah di pertimbangkan dalam putusan sela dalam perkara *aquo*, dan atas keterangan saksi, alat bukti lainnya maupun tuntutan Penuntut Umum telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam putusan ini, oleh karenanya terhadap pledio Penasehat Hukum Terdakwa haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 5 (lima) lembar faktur pembelian obat-obatan dari PT. SAPTA SARI TAMA dengan Nomor Faktur 2219061040589, 2219061039831, 2219061039837, 2219061039850, 2219061039458;
- 7 (tujuh) lembar faktur pembelian obat-obatan dari PT. UNITED DICO CITAS dengan Nomor Faktur 186281, 186513, 186618, 186939, 187054, 187235, 018745;
- 8 (delapan) lembar faktur pembelian obat-obatan dari PT. KALISTA PRIMA dengan Nomor Faktur 52917, 52916, 52915, 52934, 52641, 53420, 52148, 53447;
- 6 (enam) lembar faktur pembelian obat-obatan dari PT MILLENNIUM PHARMACONINTERNASIONAL, Tbk dengan Nomor Faktur 131422102130, 131422100622, 131422101297, 131422101688, 131422101668, 131422101740;
- 1 (satu) lembar faktur pembelian obat-obatan dari PT. SUMBER SEHAT SEJAHTERA dengan Nomor Faktur 082218029438;
- 5 (lima) lembar faktur pembelian obat-obatan dari PT. ANTARMITRA SEMBADA dengan Nomor Faktur INVBJM221002919, INVBJM221003557, INVBJM221003558, INVBJM221004021, INVBJM221100293

oleh karena barang bukti tersebut merupakan satu kesatuan dalam berkas perkara maka terhadap barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 372 KUHP, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Ari Tanujaya Bin Tommy tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan ", sebagaimana dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan ) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 5 (lima) lembar faktur pembelian obat-obatan dari PT. SAPTA SARI TAMA dengan Nomor Faktur 2219061040589, 2219061039831, 2219061039837, 2219061039850, 2219061039458;
  - 7 (tujuh) lembar faktur pembelian obat-obatan dari PT. UNITED DICO CITAS dengan Nomor Faktur 186281, 186513, 186618, 186939, 187054, 187235, 018745;
  - 8 (delapan) lembar faktur pembelian obat-obatan dari PT. KALISTA PRIMA dengan Nomor Faktur 52917, 52916, 52915, 52934, 52641, 53420, 52148, 53447;
  - 6 (enam) lembar faktur pembelian obat-obatan dari PT MILLENNIUM PHARMACONINTERNASIONAL, Tbk dengan Nomor Faktur 131422102130, 131422100622, 131422101297, 131422101688, 131422101668, 131422101740;
  - 1 (satu) lembar faktur pembelian obat-obatan dari PT. SUMBER SEHAT SEJAHTERA dengan Nomor Faktur 082218029438;
  - 5 (lima) lembar faktur pembelian obat-obatan dari PT. ANTARMITRA SEMBADA dengan Nomor Faktur INVBJM221002919, INVBJM221003557, INVBJM221003558, INVBJM221004021, INVBJM221100293;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 38 dari 39 Putusan Nomor 254/Pid.B/2024/PN Bjm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024, oleh kami, Suwandi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dyah Nur Santi, S.H. dan, Hapsari Retno Widowulan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suyanti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, serta dihadiri oleh Syamsul Arifin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dyah Nur Santi, S.H.

Suwandi, S.H., M.H.

Hapsari Retno Widowulan, S.H.

Panitera Pengganti,

Suyanti, S.H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)